

SKRIPSI

**TRANSAKSI *IJARAH BI AL-AMAL* DALAM USAHA *SERVICE*
SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN MATTIRO BULU**



OLEH

MUH. ILHAM

18.2200.086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TRANSAKSI IJARAH BI AL-AMAL DALAM USAHA SERVICE
SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN MATTIRO BULU**



OLEH

MUH. ILHAM

18.2200.086

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2023**

**TRANSAKSI *IJARAH BI AL-AMAL* DALAM USAHA *SERVICE*
SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN MATTIRO BULU**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah

Disusun dan diajukann oleh

MUH. ILHAM

18.2200.086

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : *Transaksi Ijarah Bi Al-Amal* dalam Usaha *Service* Sepeda Motor di Kecamatan Mattiro Bulu

Nama Mahasiswa : MUH. ILHAM

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.086

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1987
TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(.....)

Nip : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc, M.HI

(.....)

Nip : 197212272005012004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Transaksi Ijarah Bi Al-Amal* dalam Usaha *Service* Sepeda Motor di Kecamatan Mattiro Bulu

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.0286

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1987
TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc, M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Nurdin dan Ibunda Kartini, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda: Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibunda Hj. Sunuwati, Lc, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI sebagai penguji utama ujian Munaqisyah, atas bimbingan dan bantuan untuk menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terkhususnya pada penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Terimah Kasih kepada Informan termasuk pihak *Service* Motor dan *costumer* yang membantu dalam proses penelitiandan para Informan.
9. Untuk teman dekat saya Andi Nurhaliza yang telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dengan segala motivasi dan dukungan, hingga tulisan ini

dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 13 Februari 2023

22 Rajab 1444 H

Penulis,



MUH. ILHAM
NIM. 18.2200.086



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.086
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 09 Maret 2001
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Transaksi *Ijarah Bi Al-Amal* dalam Usaha Service
Sepeda Motor di Kecamatan Mattiro Bulu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 13 Februari 2023

Penyusun,



MUH. ILHAM
NIM. 18.2200.086

ABSTRAK

Muh. Ilham, Transaksi *Ijarah Bi Al-Amal* dalam Usaha *Service* Sepeda Motor di Kecamatan Mattiro Bulu (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj. Sunuwati).

Ijarah dalam merumuskan kesepakatan kerja, harus dijelaskan secara rinci objek pekerjaan tersebut lalu mencapai kesepakatan, harus menjauhi unsur penipuan dan kebohongan. Skripsi ini membahas tentang Transaksi *Ijarah Bi Al-Amal* dalam Usaha *Service* Sepeda Motor di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Ada dua masalah yang dikaji pertama bentuk transaksi layanan jasa dalam usaha *service* motor dan *ijārah bi al-'amāl* dalam transaksi *service* sepeda motor di Kecamatan Mattiro Bulu.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode pendeskripsian yang pengumpulan sumber data di peroleh dari tada primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa (1) transaksi usaha *service* motor yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten, bahwa sebagai pihak *service* motor selalu berusaha membangun kepercayaan dengan konsumen dan berusaha memperbaiki semaksimal mungkin, (2) *ijārah bi al-'amāl* dalam transaksi *service* sepeda motor di Kecamatan Mattiro Bulu, fakta yang terjadi dilapangan beberapa dari sebagian *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu terdapat kejanggalan, seperti tidak sesuinya kesepakatan awal, pergantian komponen tanpa konfirmasi terlebih dahulu, juga telah melanggar asas *As-Ahdq* (Kejujuran dan kebenaran) dalam bermuamalah, Dengan ini *costumer* merasa dirugikan dalam melakukan transaksi serta tingginya nilai upah yang diminta sesuai dengan *skill* yang dimiliki dalam *service* motor tersebut dan berdasarkan besarnya kerusakan yang terjadi pada sepeda motor.

Kata Kunci: *Transaksi, Ijarah Bi Al-Amal, Service Motor*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoretis	11
1. Transaksi	11
2. <i>Ijarah</i>	22
3. <i>Service</i>	37
C. Tinjauan Konseptual	41
D. Kerangka Pikir.....	41

BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
1. Pendekatan Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data.....	45
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV.....	53
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Transaksi layanan jasa dalam usaha <i>service</i> motor di Kecamatan Mattiro bulu53	
2. <i>ijārah bi al-'amāl</i> dalam transaksi <i>service</i> sepeda motor di Kecamatan Mattiro	
Bulu.....	62
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIIRAN.....	IV
DOKUMENTASI.....	IX
BIOGRAFI PENULIS.....	XIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	40
1.2	Dokumentasi	IX-XI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	V
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang	VI
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 4	Dokumentasi	IX
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Meneliti	XII
Lampiran 6	Biografi Penulis	XIII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De

ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qof	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai agama umat muslim yang universal, memberikan pelajaran untuk tiap-tiap kehidupan yang mempercayainya seperti masalah, ibadah, akhlak, termasuk semua aturan hidup sehari-hari yang disebut muamalah seperti masalah ibadah, akhlak, termasuk segala aturan hidup sehari-hari, yang disebut muamalah.¹ Fiqh Muamalah adalah segala aturan-aturan atau tuntutan hukum Allah swt. yang ditujukan untuk mengatur kebutuhan kehidupan manusia dalam urusan duniawi. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa segala aktivitas atau tindakan manusia telah diatur sebaik mungkin dan kita senantiasa diperintahkan menaati seperti apa yang telah diatur dan diperintahkan oleh Allah swt. Baik itu dalam urusan dunia karena segala perbuatan manusia pasti akan diminta pertanggung jawabnya.²

Secara umum ruang lingkup Fiqh Muamalah terdiri dari pertama, ruang lingkup *Adabiyah* yaitu memuat segala aspek yang berhubungan dengan adab dan akhlak, seperti *ijab* dan *qabul*, *garar*, *riba*, *maisir* saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari masyarakat. Kemudian, ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup dalam aspek yang terkait kebendaan, yang halal ataupun haram dan *subhat* untuk

¹ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, Cet. juli (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.1.

² Nuril Fajri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung)*, (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2021, h.2.

diperjual belikan, seperti benda-benda yang menimbulkan *kemudharatan*. Adapun beberapa



contohnya dalam aspek madiyah seperti akad, jual beli, dan *istishna'*, *qardh*, *ijarah*, *mudharabah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*.³

Transaksi berasal dari konteks yang begitu luas tentang hukum hukum dan aturan-aturan dengan adanya sanksi kontrak kerja dan aturan aturan berbagai tujuan untuk mengarahkan aktivitas antar individu dan kelompok sosial. Fiqh *al-mu'amalat* mempelajari tentang hubungan tingkah laku dan perbuatan yang berhubungan dengan manusia seperti penyelesaian sengketa dan harta yang dimiliki. Adapun pengertian lainnya yaitu sebagai bentuk untuk suatu persetujuan yang terjadi antara manusia dengan sebuah keuntungan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari mereka yang berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi atau *fiqh-mu'amalah* adalah Suatu konteks fiqh yang mencangkup pada aturan-aturan dan hukum-hukum berkaitan segala aktivitas, perbuata dan segala hubungan manusia yang berhubungan dengan harta kekayaan, penyelesaian sengketa dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴

Ruang lingkup muamalah terdapat sebuah tranksaksi yaitu sebuah tranksaksi seperti sewa-menyewa. Adapun *Ijarah* menurut hukum Islam merupakan suatu kontrak (*akad*) atau pengalihan hak, pemanfaatan terhadap suatu kepemilikan aset dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan antara pihak yang melakukan kerja sama dengan dengan memberikan sejumlah imbalan atau upah. Akad *ijarah* juga mencakup pada remunerasi atau penyewaan tenaga kerja dan

³ Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, h.7.

⁴ Asaruddik Akbar et. al. eds., *Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah*, STAIN DDI Kota Makassar, 2021, h. 5.

kontrak kerja kepada siapapun dengan imbalan (upah).⁵ *Ijarah* adalah sebuah transaksi sewa menyewa berupa barang ataupun jasa dengan upah yang waktu pembayaran sewanya atau imbalan jasanya telah ditentukan.⁶ kemudian Akad *ijarah* juga mencakup terkait remunerasi atau penyewaan tenaga kerja serta kontrak kerja kepada seseorang dengan balasan imbalan (upah).⁷

Ijarah terbagi dalam dua macam yaitu *Al-Ijarah* atas manfaat (*ijarah bi-manfaah*,) disebut juga sebagai sewa-menyewa,⁸ seperti menyewa sebuah rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.⁹ *Ijarah ijarah bi al-amal* (pekerjaan), disebut sebagai upah-mengupah.¹⁰ Adapun *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan seperti dengan memberikan pekerjaan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka dari itu *Al-Ijarah* seperti ini hukumnya boleh menurut para ulama fiqh, ketika jenis pekerjaan itu jelas.¹¹

Salah satu pekerjaan dalam *ijarah bi al-amal* yaitu *Service* motor. Dimana *Service* motor ini merupakan pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki kendala yang terjadi terhadap sepeda motor yang mengalami kerusakan atau dalam keadaan macet serta sepeda motor yang tidak berfungsi.¹² Pengendara mengalami kesulitan

⁵ Choirunnisak and Azka Amalia Jihad, *Ijarah Dalam Keuangan Islam*, Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam 2, no. 1 (2020): h.58.

⁶ Silvia Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah and Rahn Contracts)*, Jurnal Qawanin , vol. 4, no. 2 (2020): h.193-208.

⁷ Choirunnisak and Jihad, *Ijarah Dalam Keuangan Islam*,h.58.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. Cet.I (Malang: © UIN-Maliki Press, 2018), h.56.

⁹ Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Tahkim 14, no. 1 (2018), h.576.

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, h. 56.

¹¹ Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, h.90.

¹² Akhmad Setiaji Kurniawan, *Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Service Motor Berbasis Client Server (Studi Kasus Bengkel Gemilang Jaya Magelang)*, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Dan Elektro Universitas Teknologi Yogyakarta, 2019, h.3.

untuk memberikan perawatan rutin terhadap kendaraannya serta memperbaiki sepeda motornya yang bermasalah ketika tanpa adanya usaha *service* motor. Yang dimana *Service* motor merupakan salah satu penjamin sehingga membuat pengendara nyaman karena dengan adanya usaha *service* sepeda motor. Tetapi ketersediaan usaha *service* motor yang ada di setiap kota-kota belum tentu biasa menjamin kenyamanan penggunaan sepeda motor ketika melakukan *service*, namun hal tersebut tergantung bagaimana pihak *service* motor memberikan pelayanan yang baik kepada *customer* yang ingin memperbaiki motornya.¹³

Para ulama menanggapi bahwa upah merupakan nilai objek pada akad *ijarah bi al- amal*, sebagai upah imbalan untuk orang yang bekerja sebagai bentuk dari pekerjaan yang telah dilakukan pekerja baik berdasarkan jasa, atau tenaga. Jumlah upah itu sebagai bentuk selesainya pekerjaan atau bentuk penghargaan yang telah dilakukan pihak pekerja untuk memberikan keadilan serta kemampuan membayar bagi pihak yang mempekerjakan, hingga pada titik nilai tawar menawar pada jumlah upah terhadap pasar untuk menghasilkan jumlah upah yang adil untuk orang-orang yang ikut bekerjasama.¹⁴

Jumlah upah itu sendiri ditetapkan sebagai bentuk untuk memberikan keadilan bagi pihak pekerja sebagai nilai upah atas energi yang sudah di keluarkan (dikerjakan) kepada pihak itu yang mempekerjakannya. Hingga dalam proses pemberian upah sebagai nilai tawar-menawar dalam pasar akan menghasilkan jumlah upah atau gaji yang adil bagi siapapun yang melakukan kerjasama. Adapun dalam

¹³ Bobby Septia Pranata and Dito Putro Utomo, *Penerapan Data Mining Algoritma FP-Growth Untuk Persediaan Sparepart Pada Bengkel Motor (Study Kasus Bengkel Sinar Service)*, *Bulletin of Information Technology (BIT)*, vol.1, no. 2 (2020), h.83.

¹⁴ Khairuddin dan Haya Rizqa, *Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*, *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2020): h.40-41.

tataran tertentu upah dihasilkan berdasarkan bentuk kerjasama berupa akad sewa menyewa Berupa manfaat (*ijarah bi-manfaah*) dan ijarah pekerjaan (*ijarah bi al-amal*).¹⁵

Setelah objek suatu akad menyewa atau pekerjaan dideskripsikan dan telah menemukan suatu kesepakatan kemudian dalam menjalankan suatu akad para pihak yang melakukan kerjasama dengan menghindari penipuan dan kebohongan, seperti perbuatan menipu yang berupa *tadlis* atau *gharar* yang dibuat oleh *mu'ajjir* (pihak yang memberikan *ijarah bi al-amal*) ataupun suatu tipuan yang dilakukan oleh *musta'jir* (Orang yang memakai *ijarah bial-amal*) kedua pihak yang telah melakukan kerjasama atau akad *ijarah* harus memiliki pengetahuan tentang kerja sama yang dilakukan berhubungan dengan objek *ijarah*.¹⁶

Seringkali terjadi permasalahan dalam usaha *service* motor seperti yang terjadi pada usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada 11 *service* sepeda motor yang beroperasi setiap harinya, beberapa di antaranya dapat melayani 5 sampai 10 sepeda motor dengan berbagai jenis kerusakan. Adanya keluhan atau ketidak puasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan seperti yang terjadi pada *service* sepeda motor di Kecamatan Mattiro Bulu yang menerapkan transaksi *ijārah bi al-'amāl*, tetapi dalam usaha *service* motor yang dilakukan tidak sepenuhnya menjalankan transaksi *ijārah bi al-'amāl* sesuai ketentuan syarat yang telah ditetapkan, contoh; usaha *service* sepeda motor tidak menjalankan pekerjaannya dengan profesional seperti, tidak terpenuhinya hak pelanggan, sepeda motor yang telah diperbaiki sebelumnya di

¹⁵ hairuddin dan Haya Rizqa, *Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*. h.41-42.

¹⁶ Helmi Al-Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: (Raja Grafindo, 2020), h.35.

service untuk dilakukan perbaikan kembali, rusaknya kembali sepeda motor karena proses pengerjaan yang kurang baik, ini terjadi karena usaha *service* sepeda motor tidak transparansi mengenai proses pengerjaan, pelanggan tidak melihat dan memperbaiki sepeda motor, tingginya jumlah upah yang diminta oleh *service* sepeda motor tidak tidak sinkron pada hasil terhadap pekerjaan yang dijalankan, hingga secara akad pihak usaha *service* sepeda motor tidak memenuhi transaksi *ijārah bi al-'amāl*. Hal ini dapat merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai transaksi *ijārah bi al-'amāl* dalam usaha *service* sepeda motor yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu, maka dari itu penulis ingin menyusun dalam skripsi yang berjudul “Transaksi *ijarah bi al-amal* dalam usaha *Servis* Motor di Kecamatan Mattiro Bulu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transaksi layanan jasa dalam usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro bulu?
2. Bagaimana *ijārah bi al-'amāl* dalam transaksi *service* sepeda motor di Kecamatan Mattiro Bulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk layanan jasa dalam usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro bulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana *ijārah bi al-'amāl* dalam transaksi *service* sepeda motor di Kecamatan Mattiro Bulu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yakni dengan mengetahui pemecahan permasalahan, sebagaimana yang diharapkan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yang nantinya akan bermanfaat bagi semua kalangan baik masyarakat maupun untuk akademis, tidak hanya di masa sekarang namun penulis berharap dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun sumbangan pemikiran kepada pemilik usaha *service* sepeda motor khususnya, untuk melakukan penyempurnaan baik bagi pemilik *service* sepeda motor agar terciptanya kegiatan muamalah yakni *ijarah bi al-amal* yang saling menguntungkan sesuai syariat hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian relevan ini diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian relevan yang digunakan sebagai acuan telaah pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Arindo Auto Service Batulicin”. Hasil penelitian menunjukkan besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di bengkel mobil CV. Arindo Auto Service Batulicin dapat dikatakan sangat baik. Faktor kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan.¹⁷

Persamaan skripsi Rahmawati yaitu sama-sama membahas tentang kualitas layanan, sementara perbedaannya terletak pada objeknya yang penulis teliti adalah *service* sepeda motor yang mengarah pada transaksi dan kualitas layanannya menggunakan teori *ijarah bi al-amal*.

Skripsi karya Eni Rahmawati yang berjudul “Service Handphone di Kota Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)”. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tanggung jawab pelaku

¹⁷ Rahmawati, *Analisis Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Cv. Arindo Auto Service Batulicin*, Universitas Islam Kalimantan, 2019, h. 1.

usaha jika muncul ketidaknyamanan layanan *service center* pasca transaksi di handphone yaitu



meliputi tanggung jawab pelaku usaha jika muncul ketidak nyamanan, pemenuhan hak-hak konsumen, perjanjian dalam kartu garansi. Hak konsumen untuk didengar, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, Hak terhadap keterangan yang relita, jujur dan jelas berhubungan dengan keadaan dan tanggungan benda-benda ataupun jasa, dan serta hak untuk diperlakukan atau dilayani patut, benar dan jujur. Dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu suatu bentuk tanggung jawab Yang diperbuat kepada pembisnis yang menjalankan usaha karena adanya kelalaian dari pembisnis yang memberikan pelayanan terhadap *costumer* tidak tepat waktu¹⁸

Apabila dibandingkan dengan skripsi karya Eni Rahmawati terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang transaksi dan *Service*, adapun perbedaannya yang terletak pada teori Eni Rahmawati menggunakan teori perlindungan konsumen sedangkan penulis menggunakan teori *ijarah bi al-amal* dan kualitas layanan, pada skripsi karya Eni Rahmawati objeknya yaitu *service handphone* sedangkan penulis objeknya yaitu *service sepeda motor*.

Penelitian yang lakukan oleh Fita Hariyani Mustofa dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ Ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahwa transaksi kerja sama di bengkel Muda Jaya motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun mudarabah, seperti pelaku atau pihak yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, nisbah keuntungan, dan juga objek mudarabah, sudah jelas dan terpenuhi. Bahwa praktik bagi hasil di bengkel

¹⁸ Eni Rahmawat, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Layanan Serwce Center Pasca Transaksi Handphone Beyond Di Yogyakarta*, Program Pasca Sarjana Pakultas Hukum, 2012, h. 84.

Muda Jaya Motor, yaitu dengan bagi hasil 25% untuk pihak bengkel dan 75% untuk pihak pekerja adalah diperbolehkan dalam islam, karena masing-masing pihak merasa puas dan rela.¹⁹

Adapun aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan *service* sepeda motor dan perbedaannya yaitu dalam penelitian Fita Hariyani Mustofa fokus masalahnya adalah tinjauan hukum islam terhadap transaksi kerja sama antara pekerja dan pemilik bengkel Muda Jaya Motor sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang transaksi *Ijarah bi al-amal* antara usaha *Service* motor dengan pelanggan.

B. Tinjauan Teoretis

1. Transaksi

a. Pengertian Transaksi

Transaksi dalam bahasa Inggris “*transacation*” adapun pada bahasa Arab disebut dengan *al-mu’amalat*. dalam ilmu fiqh yang membahas *al-mu’amalat* memuat berbagai konteks yang berhubungan dengan hukum dan aturan-aturan. Dimana aturan aturan tersebut memiliki sanksi, dengan adanya kontrak kerja dan berbagi aturan yang bertujuan untuk mengarahkan aktivitas berkaitan dengan lingkungan kelompok sosial dan individu tentang hubungan tingkahlaku dan perbuatan yang berhubungan dengan manusia baik dengan harta kekayaan. Adapun pengertian lainnya yaitu sebagai bentuk untuk suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan, dilakukan khalayak untuk melengkapi segala

¹⁹ Fita Hariyani Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari ’ Ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. h.70.

keperluan hidup khususnya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi atau fiqh *mu'amalah* adalah suatu konteks fiqh yang mencangkup pada aturan-aturan dan hukum-hukum berkaitan segala aktivitas, perbuatan dan segala hubungan manusia yang berhubungan dengan harta kekayaan, penyelesaian sengketa dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesama manusia, dan kelompok.²⁰

Transaksi adalah suatu kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi unsur keuangan. Seperti dalam melakukan transaksi adanya keterangan tertulis seperti nota penjualan yang dinyatakan sebagai bukti transaksi. Transaksi dapat juga diartikan dengan persetujuan jual beli (barang dan jasa yang diperdagangkan) antar dua pihak. Transaksi dilakukan oleh perorangan ataupun atas nama perusahaan. Berdasarkan kaidah yang berlaku hukum menyatakan bahwa segala hal yang dilarang, kecuali ada ketentuan berdasarkan Al-Quran dan Al-hadist. Adapun dalam muamalah segala boleh dilakukan kecuali adanya dalil yang melarang.

Transaksi yaitu suatu bentuk kerjasama atau aktivitas suatu usaha yang memberikan perubahan atas suatu harta dan keuangan perusahaan atau dapat berupa membeli menjual dan memberikan upah atau gaji serta memberikan pembayaran terhadap berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dan adapun transaksi bisnis adalah dapat dikatakan sebagai suatu kejadian kejadian terhadap ekonomi dari suatu bentuk bisnis yang langsung

²⁰ Nur Kholis Dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Cet. I, Program Pascasarjana Fiai Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta, 2018), h. 1

mempengaruhi suatu konteks keuangan terhadap bisnis ini merupakan suatu kegiatan yang mendasar yang berhubungan langsung dengan bisnis.²¹

b. Jenis-Jenis Transaksi

Transaksi dapat dibagi menjadi dua, transaksi yang kita temukan pada segala aktivitas di kehidupan kita yaitu:

- 1) Transaksi internal merupakan suatu transaksi yang berhubungan dengan komponen-komponen yang ada pada suatu perusahaan, iya membuat pergeseran terhadap berubahnya tatanan finansial ataupun antara apa yang ada di dalam suatu usaha misalnya catatan *from* kepala perusahaan untuk karyawan yang ditunjuk, perubahan tersebut yang ada pada perusahaan berkaitan dengan harta kekayaan karena suatu penyusutan, untuk suatu keperluan perusahaan. Lebih jelasnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri dan dapat juga diartikan sebagai suatu bukti atau nota pencatatan terhadap aktivitas yang telah terjadi di dalam perusahaan itu penghapusan hutang-piutang dan lain sebagainya.
- 2) Transaksi eksternal merupakan bentuk transaksi seperti penjualan pembelian pembayaran hutang piutang dan sebagainya transaksi ini disebut dengan transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan.²²

c. Sumber Hukum Islam Transaksi

Transaksi Islam memiliki sumber hukum dari al-Qur'an, al-sunnah, ijhtihad. Selain itu terdapat kaidah yang digunakan sebagai panduan dalam

²¹ Natasya, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akutansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes" jurnal EMBA Vol.2 No. 3 (2014), h. 13-21.

²² Zul Efendi, *Teori Transaksi Dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw*, (Cet, I, Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja): Lampung, 2019), h. 1-26

hukum Islam terpenting jika adanya permasalahan yang ditemukan kemudian membutuhkan suatu kepastian hukum. Adapun sumber hukum dalam transaksi Islam:

a. Al-qur'an

Berdasarkan sumber hukum Alqur'an terang saksi sah apabila pihak pihak yang terlibat pada transaksi telah memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan suatu kerjasama atau konsekuensi sebuah transaksi. Contohnya transaksi berkonteks pada akad jual beli, seperti pihak yang ingin membeli wajib memberikan bayaran upah sesuai dengan yang sudah disepakati dan sebagai penjual harus memberikan benda yang dijualnya kepada pembeli.

Berdasarkan Firman Allah Q.S. Al- Maidah (5):1²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu.”²⁴

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan bahwa bukan sekedar menekan tetapi juga menyempurnakan apa yang telah disepakati janji-janji yang telah dibuat. Allah membuka surah ini yang diawali dengan kalimat “hai orang orang yang beriman” lalu dilanjutkan dengan menyempurnakan janji janji. Ayat ini ditujukan untuk orang sehingga apabila dia berjanji atau berakad

²³ Asaruddik Akbar et. al. eds., Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah, STAIN DDI Kota Makassar, 2021, h. 6

²⁴ Depertemn Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya Edisi tahun 2002 (CV Darussunnah), h. 107

maka dia harus berusaha untuk menyempurnakan atau menunaikan janji atau akad tersebut sebagai bentuk beriman kepada Allah subhanallah ta'ala.²⁵

Q.S Al-maidah (5):2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁶

Berdasarkan ayat diatas yakni kita hendak tolong-menolong sesama manusia dan tidaklah saling tolong dalam perbuatan kezaliman atau dosa yakni perbuatan maksiat dan perbuatan yang mengandung kesaliman kepada yang maha kuasa.

Q.S. al-Isra (17):34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya²⁷

Berdasarkan ayat diatas Sebagai umat yang beragama Islam yang telah melakukan suatu kesepakatan kerjasama maka kita diharuskan untuk

²⁵ Asaruddik Akbar et. al. eds., Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah, STAIN DDI Kota Makassar, 2021, h. 6

²⁶ Depertemn Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya Edisi tahun 2002 (CV Darussunnah), h.107

²⁷ Depertemn Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya Edisi tahun 2002 (CV Darussunnah), h.286

memenuhi janji tersebut karena pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggung jawaban.²⁸

b. As-Sunnah

Adapun yang disampaikan Rasulullah saw berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Rasulullah Saw. Bersabda

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ سَمِعْتُ قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ بِشَيْرِ بْنِ التُّعْمَانِ اللَّهُ عَبْدُ أَبِي عَن كَثِيرٍ يَعْلَمُهُنَّ لَا مُشْتَبِهَاتٍ أُمُورٌ وَبَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ إِنَّ يَقُولُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَقَعَ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعَ وَمَنْ وَعَرَضِهِ، لِدِينِهِ اسْتَبْرَأَ فَقَدْ الشُّبُهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ النَّاسِ، مِنْ حَمَى مَلِكٍ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا فِيهِ، يَزْتَعِ أَنْ يُوشِكُ الْحَمَى حَوْلَ يَزْعَى كَالرَّاعِي الْحَرَامِ، فِي وَإِذَا كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضَعَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا مَحَارْمُهُ اللَّهُ حَمَى وَإِنَّ أَلَا الْقَلْبُ وَهِيَ أَلَا كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ.

Artinya:

“Dari Abu Abdillah An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘Anhuma, beliau mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang samar, syubhat, perkara yang rancu, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa menghindari perkara yang mendekati dosa maka berarti dia telah meninggalkan yang haram. Tetapi barangsiapa yang mengikuti perkara-perkara syubhat mengikuti hal-hal kecenderungan dksa, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak

²⁸ Asaruddik Akbar et. al. eds., Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah, STAIN DDI Kota Makassar, 2021, h. 6

maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁹

Berdasarkan Hadis diatas kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk meninggalkan apa apa yang menyerupai atau mendekati dosa dan menjauhi apa yang haram. Karena sesungguhnya sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas.³⁰

c. Transaksi dan Kontrak

Transaksi dalam bahasa Arab diartikan sebagai *al-mu'amalah*, sedangkan kontrak dikatakan ebagai *al-aqd. Al-Mua'malah*. Maka dapat dikatakan sebagai bidang fiqh yang berfokus pada aturan-aturan tentang tingkalaku hubungan antar manusia mengenai harta kekayaan, penyelesaian sengketa, hak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kontrak adalah bagian penting dari muamalah diartikan sebagai ikatan berupa perkataan yang diucapkan oleh kedua pihak. Adapun hal-hal yang perlu di perhatikan:

- a) Kontrak adalah pertalian antar kedua belah pihak yang terjadi karena kesesuaian kehendak keduanya.
- b) Ijab dan qabul yanb dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkontrak merupakan wujud dari kesesuan keduanya.
- c) Ijab dan qabul yang dilakukan sesuai syariat dan mempengaruhi satus objek kontrak

Setiap terjadinya transaksi antar masing-masing pihak maka akan selalu melibatkan kontran antar keduanya. Walaupun keduanya perbedaannya bisa

²⁹ Kitab Arbain Nawawi

³⁰ Asaruddik Akbar et. al. eds., Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah, STAIN DDI Kota Makassar, 2021, h. 6

dijelaskan, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan, sebuah transaksi akan sah apabila syarat dan rukun kontrak telah terpenuhi oleh kedua belah pihak.³¹

d. Rukun-Rukun dan Syarat Transaksi

Suatu transaksi akan menjadi sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Fuqaha' mengartikan rukun adalah "apa yang merupakan unsur asasi wujudnya suatu dan menjadi esensinya". Dalam artian rukun sesuatu yang masih ada ketika terjadinya transaksi kontrak. Syarat adalah tanda pembeda dari yang lainnya. Dalam konteks transaksi, para fuqaha' mengartikan "semua hal yang mengikat yang lain, baik ada maupun tiada luar isi pokoknya". Maka demikian syarat adalah sesuatu yang semestinya ada sebelum dan pada saat transaksi berlangsung, tetapi dengan adanya rukun tanpa dengan syarat-syarat menjadikan kontrak tidak sah.

Adapun rukun-rukun dan syarat kontrak adalah sebagai berikut:

- a) *Sighah* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah berupa ucapan atau penawaran yang dilakukan salah satu pihak untuk mengikatkan diri, qabul adalah perkataan yang diucapkan pembeli atau penerimaan pernyataan persetujuan. Dalam melakukan kontrak para pihak boleh menyatakan dengan secara lisan, tulisan, isyarat, maupun tingkah laku atau perbuatan. Hakikatnya adanya suatu yang bisa menggambarkan kehendak seseorang baik menyatakan ijab atau qabul.

Syarat-syarat *sighah* kontrak sebagai yaitu, kejelasan indikasi adanya *sighah* ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak para pihak untuk

³¹ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Cet. 1. Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018), h. 17

mengadakan transaksi kontrak, kesesuaian antar ijab dan qabul yang menunjukkan kesesuaian dan pertemuan kedua belah pihak dan keinginan para pihak, adanya hubungan antar ijab dan qabul yang menunjukkan pemahaman para pihak yang melakukan transaksi sehingga ijab dan qabul sesuai.

Tujuan sughah dalam transaksi kontrak adalah untuk menunjukkan tanda saling keleraan. Saling kerelaan penting karena setiap akad itu mempunyai hak dan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak tersebut.³²

- b) Pihak yang berkontrak haruslah memiliki kecakapan disyaratkan mempunyai kecakapan, kepatutan dan kekuasaan serta wewenang untuk mengadakannya. Kontrak yang diadakan kepada pihak yang tidak memiliki kecakapan dinyatakan tidak sah. Yang dimaksud disini, yang baik akal fikiran yang tidak gila, *baligh* tidak kanak-kanakan, pintar, bukantergolong dari orang yang dilarang melakukan urusan muamalah seperti *muflis* dan *safih*, dilakukan secara suka rela tanpa dipaksa oleh siapapun
- c) Harga, Balasan selalu berbentuk harga-harga adalah bentuk pemberian yang diberikan sebagai balasan atas kinerja seseorang yang mendasari saling rela dan balasan ini berupa sesuatu yang sah seperti benda yang bermanfaat atau uang. Arak, najis, daging babi tidak bisa dijadikan balasan. Upah atau harga diterangkan dalam bentuk mata uang atau sesuai dengan nilai yang telah menjadi kesepakatan antar pihak. Bentuk upah juga hendak diterangkan dengan.

³² Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Cet. 1. Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018), h. 18-21

- d) Objek kontrak, adalah benda atau hak yang dijadikan sebagai objek, syaratnya adalah bersifat legal dan berharga dalam islam, bukan sesuatu yang dilarang, harus dirincikan dengan jelas, objek harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.³³

e. Transaksi Islami

Pelaku ekonomi atau pelaku bisnis Islam adalah yang sudah cukup dewasa dalam artian berakal baligh dan orang yang beriman. Pihak-pihak yang menjalankan kerjasama yang berupa transaksi atau suatu akad serta suatu objek benda atau perbuatan (pekerjaan) adalah benar-benar dari dalam dirinya timbul rasa ridha atau keiklasan dalam melakukan transaksi dan tidak adanya unsur keterpaksaan antara keduanya. Dan selalu mengingat akhirat di dalam artian pelaku transaksi yang melakukan kerjasama itu harus beriman dan mengingat akhirat. Dalam artian orang yang melakukan kerjasama itu taat melaksanakan perintah Allah seperti ibadah tertentu khusus pada perintah sholat karena sholat itu adalah yang dari agama Islam dan walaupun dalam keadaan sibuk berbisnis tapi kita tidak boleh lupa dan mengundur-undur sholat.

Transaksi yang terhindar dari ketidakjelasan (gharar). Gharar merupakan tidak adanya kejelasan dalam melakukan suatu hubungan perekonomian dalam artian menutupi suatu kekurangan barang atau objek yang ingin ditransaksikan atau tidak adanya suatu kepastian pada kualitas barang yang akan dilakukan orang transaksi, menutup-nutupi kekurangan objek atau barang tersebut. Objek yang ingin dilakukan transaksi atau barang tersebut harus halal dan Suci, haram

³³ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Cet. 1. Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018), h. 22

melakukan perniagaan benda yang najis, sehingga tidak berguna konteksnya karena hal tersebut dilarang. Barang yang ditransaksikan tidak mengundang atau mendatangkan bahaya sehingga tidak membahayakan orang lain yang melakukan transaksi, kemudian transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak itu tidak mengandung maysir atau judi. Maysir merupakan suatu kegiatan aktivitas yang mengandung untung-untungan. Dalam kehidupan sesama manusia kita disyaratkan untuk tolong menolong (ta'awun). Tolong menolong dalam artian untuk memenuhi kebutuhan manusia agar sesama manusia kita mendapatkan apa yang seharusnya kita butuhkan dan terhindar dari perbuatan riba merupakan adanya kelebihan dari suatu perjanjian atau pinjaman atau kelebihan terhadap tukar menukar suatu objek yang sejenis. Adapun dasar ekonomi Islam itu sendiri yaitu menghindari sifat judi (*maysir*).³⁴

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung kebohongan contoh Menyatakan bahan kualitas terbaik pada barang yang memiliki kualitas yang cacat. Sehingga dari pihak itu yang ingin membeli tidak mengetahui dengan jelas keadaan barang tersebut ataukah dapat kita sebut sebagai *gharar*. Yang dimana *gharar* merupakan transaksi yang tidak jelas, seperti tidak jelasnya ciri-ciri dari barang tersebut.³⁵ Adil dalam transaksi bisnis sangat penting dalam melakukan suatu transaksi antar sesama manusia. Sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Pada transaksi usaha adil diterapkan prinsip tidak sama-sama merugikan (menzalimi dan tidak dizalimi pula) bahwa para pelaku pihak ekonomi tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan keuntungan hanya

³⁴ Zul Efendi, *Teori Transaksi Dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw*, (Cet, I, Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja): Lampung, 2019), h. 1-26

³⁵ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. *Jurnal Sositoknologi*, vol. 17, no. 1, (2018), h. 77-78

pada pribadi saja yang dapat merugikan orang lain. Agama Islam telah mengajarkan bahwasannya segala perbuatan usaha yang telah dikerjakan oleh umat muslim harus mengikuti aturan-aturan dan ketentuan agama yang bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Prinsip keadilan pada transaksi bisnis yaitu kedua belah kedua belak pihak sama-sama dalam posisi tersebut dalam artian tidak ada tindakan yang melakukan (kecurangan) kepada pihak yang lain dan tidak membahayakan bagi salahsatu pihak dan diri sendiri dan tidak melaksanakan perbuatan seperti menzalimi diri atau oranglain. Dalam sebuah transaksi harus berperilaku yang adil Allah telah menuntut pertanggung jawaban dan melarang kecurangan dalam berbagai bentuk aktivitas atas sesuatu.³⁶

2. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijārah bi al-'Amāl*

Ijarah dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah: perjanjian (kontak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.³⁷ *Ijarah* merupakan bentuk kerjasama yaitu kegiatan transaksi dalam fiqhi Muamalah yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia yang berhubungan dengan suatu jasa berupa pekerjaan atau manfaat misalnya kontrak kerja sewa menyewa dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan.³⁸

³⁶ Ari siantoso at. al. eds., Tafsir ekonomi Islam atas konsep adil dalam transaksi bisnis, Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, vol. 4 no. 1(2018), h. 23

³⁷ Pusat Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 539.

³⁸ Khairuddin dan Haya Rizqa, *Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).*"

Makna *ijarah* berdasarkan yang telah di definisikan oleh para ulama bahwa *ijarah* merupakan akad yang berisi dengan tukar menukar manfaat dengan memberikan ganti atau imbalan atas apa yang telah dikerjakan seseorang atas energi yang digunakan ataukah jumlah jasa yang sudah ditentukan. Apabila telah mendapatkan nilai upah ganti kepada pihak yang melakukan akad dalam melakukan transaksi *ijarah* harus benar benar mendapatkan haknya sebagai manfaat dalam bertransaksi. Dan pihak yang telah menyewakan tenaga harus mendapatkan ganti dan upah dari hasil Terhadap apa yang telah dikerjakannya, begitupun sebaliknya penyewa harus mendapatkan manfaat dari apa pihak yang telah disewakan.

Ijarah terbagi dalam dua macam berdasarkan dari objek nya³⁹

1) *Ijarah* terhadap kemanfaatan (*Ijārah al-manfaah*).

Ijārah al-manfa'ah merupakan suatu kemanfaatan atas barang (yang sering disebut sebagai penyewaan barang), Seperti menyewakan suatu harta yang tidak bergerak, misalnya menyewakan tanah, pekarangan, rumah, ruko, ataukah menyewakan kendaraan untuk dinaiki menyewakan kendaraan kendaraan umum. Dengan suatu syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut merupakan kemanfaatan yang mubah.

2) *Ijārah* terhadap pekerjaan (*Ijārah bi al-'amāl*)

Menurut Nasrun Haroen, *ijārah bi al-'amāl* merupakan akad pemanfaatan tenaga kerja dengan cara meberikan pekerjaan kepada seseorang untuk melakkukan sebuah pekerjaan. *ijārah bi al-'amāl* menurut ulama fiqh haruslah tegas terhadap apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86.

orang yang telah dipekerjakan hal tersebut guna diperbuat agar adanya kepastian terhadap tanggung jawab dan konsekwensi yang ditimbulkan pada akad yang telah dilakukan kedua belah pihak.⁴⁰

Ijārah bi al-'amāl memberikah imbalan atau upah kepada pihak yang telah bekerja sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Seperti memberikan pekerjaan kepada seseorang untuk menjahit pakaian, memperbaiki motor, mengupah buruh untuk membangun bangunan dan memberikan upah kepada seseorang yang telah mengangkut barang ke tempat yang telah ditentukan. Maka dari itu *Ijārah* tersebut mubah ketika dilakukan.

Menurut fuqaha Syafi'i kejelasan waktu dalam akad *ijārah bi al-'amāl* sangatlah penting dikarenakan memiliki suatu konsekwensi terhadap upah atau biaya kerja yang tidak boleh apabila tidak dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik disimpulkan bawah *ijarah bi al-amal* merupakan suatu perjannian sewa-menyewa yang berupa pekerjaan dengan memberi imbalan dengan jumlah tertentu.

b. Dasar Hukum *Ijārah bi al-'Amāl*

Dasar hukum merupakan hal dasar yang menjadi salah satu sebab munculnya sesuatu hal-hal, sehingga dapat menimbulkan pedoman bagi terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan. Mengenai hukum *ijārah* banyak dijumpai

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.236

⁴¹ Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), h.322

dalam nash-nash Al-Quran dan sunnah serta dapat juga ditelaah lebih jauh oleh para ulama ahli fiqh melalui Ijma⁴² dan Qiyas. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.⁴²

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil Al-Qu'ran, sunnah, serta *ijma*⁴².

1) Al-Qur'an

Berdasarkan firman Allah QS. At-Thalaq/65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهَا أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan para (anak anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusahkan (anak itu) untuknya”

Surat at-Thalaq ayat enam (6) di atas adalah dasar para *fuqāha* sebagai landasan hukum mengenai akad *ijārah*. Ayat tersebut membolehkan seseorang agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan terkait jasa yang telah diberikan orang lain dengan syarat harus memberikan

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.123

sejumlah upah bayaran sebagai imbalan terhadap orang yang telah memberikan jasa.”

2) Hadis

Yaitu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah kepada seorang pekerjanya upahnya sebelum keringatnya kering.⁴³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* mengharuskan membayar upah atau imbalan kepada seseorang sesegera mungkin yang telah mengerjakan suatu pekerjaannya dengan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

3) Ijma

Transaksi akad *ijārah* dapat dilakukan, karena umata manusia memerlukan kegunaan pada suatu benda, misalnya keperluan terhadap benda tersebut. Dalam Agama Islam dapat ditemukan dalil-dalil terkait syarat *ijārah* yang membuat transaksi akad yang ada pada *ijarah* boleh diperbuat. dalil-dalil tersebut dirujuk dari dalil yang jelas yakni Al-Qur’an, hadist dan ijma” ulama, sehingga dalil-dalil *qath’i*, di bolehkan kepada umat manusia sehingga di bolehkannya transaksi akad *ijārah*.

⁴³ Ibu Majah, Shahih.

Dengan demikian maka bisa ditarik disimpulkan bahwa dalam ijma' ulama akad *ijārah* dibolehkan oleh agama baik *ijārah bi al-manfaat* maupun *ijārah bi al-'amāl*, hal tersebut didasari pada dalil-dalil yang *qath'i* baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis.

c. Rukun-Rukun Akad *Ijārah bi al-'Amāl*

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul terhadap kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1) 'Aqid (orang yang berakad)

Akid adalah pihak yang telah melakukan perjanjian atau akad. Sedangkan pihak yang menerima disebut dengan *musta'jir* adapun pihak yang memberikan upah disebut *mu'jir*. Apabila kedua belah pihak telah melakukan perjanjian disebut dengan *ijarah*, tetapi hal tersebut tentunya dengan syarat yang dimana orang itu harus berakal, balik, cakap terhadap pengendalian hartanya dan satu sama lain harus saling meridhai.

2) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat adalah suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijarah*, dalam *sighat* ada yang dinamakan ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan qabul ialah jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*, misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu satu bulan dengan upah

perharinya Rp.30.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan bangunan kemudian buruh menjawab “iya”, saya bersedia. Maka dengan demikian akad *ijarah* akan tidak sah bila ijab dan qabul tidak sesuai antara objek akad dan batas waktu yang telah di sepakati.

4) *Ujrah* (upah)

Ujrah atau upah merupakan suatu pembayaran yang dibayar kepada seseorang atas kinerja yang telah diperbuat, sebagai ganti manfaat yang diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik didalam sewa- menyewa maupun dalam hal upah-mengupah. Hukum Islam juga mengatur beberapa persyaratan yang menyangkut mengenai *ujrah* (upah) adapun penjelasannya sebagaimana berikut:

Jika *ijarah* itu pekerjaan, maka pembayaran upahnya wajib sebelum waktu pekerjaannya berakhir. apabila tidak ada pekerjaan lain ketika akad tersebut sudah berlangsung serta tidak disyaratkan mengenai pembayaran maka tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya kepada seseorang secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak menerima akad itu sendiri, apabila *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya dikarenakan penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan tersebut.

Ujrah (upah) memiliki beberapa syarat syart, seperti sebelum dilaksanakannya sebuah akad *ijarah*, *ujrah* haruslah diketahui terlebih dahulu serta disepakati ketentuan jumlah upah oleh kedua belah pihak.

Apabila pekerjaan telah selesai dilakukan kedua upah pun dibayarkan, atau sesuai dengan perjanjian awal kedua belah pihak. Upah yang dibayarkannya haruslah adil dengan apa yang ia telah kerjakan.

5) Manfaat

Manfaat yang dimaksud disini ialah manfaat yang disewakan dari suatu barang ke barang yang disewakan, juga bisa dikatakan jasa dan tenaga kerja dari seseorang yang dipekerjakan. Adapun manfaat yang dijadikan objek akad bukan manfaat yang dilarang atau tetapi objek akadnya harus dibolehkan oleh syariat islam. Dengan demikian tidak boleh seorang musta'jir menyewakan mu'jir untuk membangun suatu tempat terlalarang ataukah tempat bermaksiat seperti tempat pelacur dan perjudian.⁴⁴

d. Syarat *Ijarah Bi Al-Amal*

Selain ada yang dinamakan rukun dalam akad *ijarah bi 'al-amal* ada juga syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut, sehinggalah akad atau transaksi tersebut menjadi sah.

Syarat *ijarah* terbagi dalam empat bagian , sebagaimana syarat seperti jual beli, yaitu syarat ketika terjadinya akad (*al-inqad*), syarat saat pelaksanaan akad (*an-nafadz*), syarat sahnya akad (*as-shihhah*), syarat lazim (*al-luzum*).

Pertama, syarat sebelum terjadinya suatu akad (*al-inqad*). Syarat tersebut berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Menurut Hanafiyah, 'aqid

⁴⁴ Khairuddin dan Haya Rizqa, *Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*, h.48.

merupakan seseorang yang melakukan suatu akad yang disyaratkan harus berakal dan mumayyiz minimal 7 tahun, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, apabila jika barang tersebut bukan miliknya sendiri, akad *ijarah* bagi *mumayyiz* sah ketika mendapat izinkan dari walinya. Dengan adanya syarat tersebut maka transaksi yang dilakukan oleh seorang gangguan mental atau jiwa (orang gila) tidak sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat untuk pihak yang melakukan suatu akad jual beli dan *ijarah*. Sementara baligh merupakan syarat penyerahan. Akad *mumayyiz* sah ketika ada keridhaan dari walinya. Adapun kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa syarat untuk para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal. Sedangkan *mumayyiz* belum dikatakan sebagai ahli akad.

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah (al-Nafadz)*. Akad *ijarah* dapat terlaksana ketika ada hak kepemilikan dan penguasaan, karena tidak akan sah akad *ijarah* apabila barang yang dimiliki atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sahnya akad (*as-shihhah*) berhubungan dengan objek akad, pelaku akad, upah, tempat serta akad tersebut. Adapun yang harus dipenuhi agar *ijarah* sah yakni sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan kesepakatan para pihak (*ajir* dan *musta'jir*) sebelum melakukan akad. Persyaratan ini sama seperti dalam transaksi jual beli. Berdasarkan firman Allah sawt. QS. An-nisa/4:29.

⁴⁵ Dea Usratul Fatanah, *Sistem Penerapan Standar Operating Procedure Passenger Service Handling Pt Asi Pudjiastuti Aviation Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal (Studi Kasus Di Bandara Teuku Cut Ali Aceh Selatan)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2019, h. 37-38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁶

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan orang-orang beriman yang mengambil harta dari orang lain dengan cara yang dilarang oleh Allah swt, kecuali dengan cara transaksi jual beli, yang dimana pihak yang melakukan suatu transaksi tersebut suka sama-suka serta menyatakan kerelaannya dalam bertransaksi tanpa adanya rasa keberataan, agar tidak menimbulkan rasa terpaksa ataupun dirugikan dalam melakukan transaksi.

2) Objek akad harus jelas

Objek akad harus jelas sehingga tidak mengakibatkan yang namanya pertentangan. Ketika objek akad atau manfaat tidak ada kejelasan dapat mengakibatkan pertentangan, ketika hal tersebut terjadi tidak akan sah dikarenakan manfaat dari objek tersebut tidak dapat diberikan sehingga tujuan dari akad tidak tercapai.

Berikut kejelasan tentang objek akad *ijarah*:

a. Objek Manfaat

⁴⁶ Edisi tahun 2002, ed., Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah)

Berkaitan dengan objek manfaat dapat kita ketahui terhadap benda apa yang akan disewakan. Apabila ada seseorang mengucapkan “saya ingin menjual semua ikan beserta lahan ternak ikanku kepadamu”, maka akad *ijarah* tidak sah, dikarenakan ikan yang ada di lahan ternak tersebut tidak jelas jumlahnya.

b. Masa manfaat

Penjelasan mengenai masa manfaat diperlukan dalam kontrak, seperti, apabila salah satu kios telah memasuki masa tenggang, sudah tinggal berapa hari, atau bulan bahkan tahun, kios, atau biasa juga kendaraan, contohnya seperti berapa hari kendaraan atau kios anda disewakan.

c. jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja.

Sangat diperlukan hal tersebut agar tidak terjadinya perselisihan terhadap pihak-pihak contohnya pada pekerjaan bangunan mulai dari pondasi hingga pada tahapan pemberian kunci, dengan dekorasi rumah yang telah digambar. Ataupun pekerjaan seperti menjahit sebuah baju, jas, yang dimana sudah dilengkapi dengan sebuah celana beserta ukurannya yang pas.

d. Objek akad *ijarah* harus dapat terpenuhi

Objek akad *ijarah* harus dapat terpenuhi, menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidaklah sah suatu akad *ijarah* apabila menyewakan yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti halnya ketika menyewakan sesekor kuda yang binal untuk dikendarai. Adapun yang tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti mempekerjakan seorang wanita yang haid untuk melakukan pemembersihan masjid dengan perjanjian akan diberikannya upah. Karena

objek dalam akad *ijarah* harus hal yang jelas serta dapat terpenuhi dan diwujudkan, sehingga objek akad tersebut dapat dilakukan atau dikerjakan oleh pihak pekerja. Agar yang menjadi objek akad tersebut biasa dikerjakan serta dapat terlaksana sehingga manfaatnya bias diserahkan terimakan.

- e. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

Manfaat yang ingin dijadikan objek dalam akad *ijarah* haruslah sesuatu yang bermanfaat serta dibolehkan oleh syariat dan ketentuan-ketentuan agama. Yang dimana segala sesuatu yang menjadi objek ialah suatu pekerjaan yang halal dan bukan suatu pekerjaan yang haram. Maka dari itu, seseorang dilarang dan tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat bermaksiat, seperti tempat perjudian dan pelacur, atau menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain atau menganiaya orang lain, karena dalam hal tersebut sama saja dengan mengambil upah dari perbuatan maksiat atau yang dilarang oleh agama.

- f. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*).

Mempekerjakan Seseorang yang dimana pekerjaan tersebut wajib ia laksanakan, hal tersebut tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Kemudian segala sesuatu yang disewa bukanlah suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat lima waktu untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum berangkat haji untuk menggantikan haji bagi sipenyewa. Para ulama fiqh pun sepakat mengatakan

bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidaklah sah dilakukan, dikarenakan shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- g. Manfaat ma'qud 'alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*.

Manfaat ma'qud 'alaih harus disesuaikan dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, maka *ijarah* dalam hal tersebut tidaklah sah. Seperti, menyewa salah satu pohon untuk menjemur pakaian. Adapun dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, dikarenakan manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidaklah sesuai dengan manfaat pohon sebagaimana mestinya.

- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi

Adapun beberapa syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) sebagai berikut; Upah harus berupa harta bernilai, dikarena upah merupakan harga atas suatu manfaat, sama dengan harga barang didalam transaksi jual beli. Sedangkan syarat "upah haruslah diketahui". Kejelasan tentang upah kerja, sangatlah diperlukan sehingga dapat menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan. Seperti sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, ojek, grab, bus ataukah becak, yang sudah menjadi hal yang umum berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. Diman upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud 'alaih. Apabila upah atau sewa

tidak sama terhadap jenis manfaat barang yang disewakan, maka *ijarah* tidak sah.⁴⁷

Adapun syarat-syarat akad *ijarah bi al-amal* sebagaimana dijelaskan oleh Azharuddin Lathif dalam buku *Fiqh Muamalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad, menurut jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanabillah disyaratkan yakni harus yang telah baligh dan berakal. Apabila orang yang belum memasuki masa baligh atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta kepada mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah tidaklah sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwasanya kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia baligh.
- 2) Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan sebuah akad *ijarah*. Dan Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna agar meminimalisir munculnya perselisihan di kemudian hari. Dan ketika manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 4) Objek *ijarah* sesuatu yang di halalkan oleh syara'
- 5) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas dan sesuatu yang bernilai.⁴⁸

e. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *ijarah* dapat berakhir dikarenakan beberapa hal berikut:

⁴⁷ Nila Vonna Rahmi And Mahasiswi, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil 'Amal*, Journal Jurista, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas 7, No. 2 (2018): h.28-33.

⁴⁸ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* (, Cet.I, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 123

- 1) Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*.
- 2) Akad *ijarah* berakhir dengan *iqalah* yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. *Ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) seperti harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) sama halnya dengan jual beli.
- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- 4) Manfaat telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai. Kecuali adanya udzur atau halangan.

Akad *ijarah* akan berakhir apabila adanya pembatalan dari kedua pihak, maka akad akan berakhir dengan sendirinya. Dan juga akad *ijarah* berakhir dengan adanya cacat atau rusak pada objek akad tersebut. Ataupun manfaat dari akad tersebut telah selesai dikerjakan, maka akad *ijarah* akan berakhir dengan sendirinya.

f. Manfaat Akad Ijarah bil al 'Amal

Objek dari *ijarah* (sewa menyewa) adalah manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu manfaat *ijarah bi al-'amal* adalah kegunaan/manfaat dari pekerjaan/jasa yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, “Saya berikan pekerjaan ini kepada, spesifikasinya begini dan begitu”. Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan rinci objek tersebut serta jangka waktunya.

Berdasarkan uraian tentang manfaat tersebut, *ijarah bi al-'amal* dibagi menjadi dua kategori:

- 1) *Ijarah* aset yang manfaatnya dipenuhi dengan aset tertentu. Dalam *ijarah* ini, jika aset rusak maka *ijarah* menjadi batal. Contohnya pekerjaan *cleaning service*, apabila pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan, maka *ijarah bi al-'amal* menjadi batal.
- 2) *Ijarah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Pada jenis *ijarah* ini, perumusan manfaat di dasarkan pada penjelasan pemberi sewa. Apabila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi, misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyediakan penggantian.⁴⁹

3. *Service*

Service adalah aktivitas berupa manfaat yang tidak berwujud dan dapat dirasakan pada pihak *costumer* dan bukan kepemilikan. *Service* merupakan aktivitas yang dapat ditawarkan kepada seseorang yang mana esensinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan dari siapapun juga. *Service* atau jasa adalah aktivitas yang ditawarkan konsumen atau pemakai jasa sehingga dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen membayar sebagai imbalan atas pelayanan dan kepuasan yang diterima dari pemberi jasa tersebut.⁵⁰

Service management adalah sebuah aturan untuk menjadikan pelayanan menjadi lebih baik dalam suatu usaha. Memberikan layanan yang baik dengan

⁴⁹ Dea Ustratul Fatanah, *Sistem Penerapan Standar Operating Procedure Passenger Service Handling Pt Asi Pudjiastuti Aviation Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal (Studi Kasus Di Bandara Teuku Cut Ali Aceh Selatan)*, h. 43-44

⁵⁰ Philip Kilter dan Gary Sasmstring, *Dasar-dasar Pemasaran, Edisi 9 (Jakarta: Indeks, 2003) h. 5*

menciptakan sesuatu yang berbeda. Salah satu cara meningkatkan pelayanan adalah dengan menghubungkan pelayanan dengan kualitas.

Menurut beberapa pengertian para ahli yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *service* motor adalah seluruh tindakan kerja, manfaat atau yang ditawarkan konsumen atau pemakai jasa sehingga dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, yang sifat dasarnya tidak terwujud tidak menimbulkan kepemilikan apapun.

a. Kepuasan

Memdeksripsikan kepuasan pelanggan sebagai bentuk perasaan senang atau kecewa atau kecewa seorang pelanggan muncul ketika membandingkan antara persepsi terhadap hasil kerja terhadap harapan-harapannya. “jika hasil kerja (kenyataan layanan yang diterima pelanggan) berbeda dengan harapan (kepentingan pelanggan), pelanggan tidak puas, jika hasil memenuhi harapan, pelanggan akan merasa puas, atau jika melebihi harapan pelanggan akan merasa puas. Kepuasan pelanggan pada usaha dapat dilihat dari harapan pelanggan tentang pelayanan yang akan diterima.⁵¹

Pandangan pelanggan mengharapakan kualitas yang baik:

- 1) Komunikasi antar pelanggan
- 2) Kebutuhan pelanggan sendiri
- 3) Pengalaman masa lalu

⁵¹ Bernadinw, *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus pada Rumah Makan Pondok Laras di Kelapa Dua Depok*, jurnal *Ekonomi Perusahaan*, Vol 12, no. 3, (2005), h. 327

4) Penyampaian pesan langsung/ tidaklangsung dari media promosi

Pelanggan akan menilai kualitas *service* atau pelayanan yang diberikan, karena adanya harapan terhadap kenyataan yang diterima. Dengan memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian.⁵²

b. Kepercayaan

Kepercayaan bukan keyakinan yang absolut. Kepercayaan adalah bentuk persepsi terhadap kemahiran pada sudut pandang pelanggan yang didasarkan pada pengalaman, atau pada proses transaksi dan interaksi yang ditandai dengan terpenuhinya harapan terhadap hasil kerja.

c. Pembayaran

Pembayaran sudah melakat dalam melakukan transaksi pada kehidupan sehari-hari, dengan banyaknya transaksi ekonomi yang memiliki jenis yang berbeda-beda seperti seperti, jual beli jasa dan barang, pelunasan kredit dan pembelian yang melibatkan banyak mata uang melalui berbagai macam alat pembayaran seperti pembayaran dengan uang kartal, pembayaran dengan uang tunai, bilyet giro, *cheque*, wesel dan lain-lain. Pembayaran adalah aktivitas pengalihan harta untuk dipenuhinya tanggung jawab yang telah ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi. Berpindahnya hak milik berupa jumlah uang kepada pihak pembeli kepada penjual yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media jasa bank. pembayaran yaitu salah satu aktivitas penting dalam melakukan transaksi

⁵² Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002)*, h. 59

ekonomi, dan semakin banyak macam-macam transaksi juga memiliki resiko tinggi.

Kegiatan pembayaran memang bisa dikatakan sangat mudah dan sederhana namun bisa juga menjadi sulit dan kompleks tergantung dari tingkat kesulitan suatu transaksi ekonomi yang terjadi. Secara umum pembayaran dapat diartikan sebagai perpindahan kepemilikan hak atas uang dari pembeli kepada penjual atau dari pembayar kepada penerimanya, dengan perpindahan hak atas jasa atau barang oleh penjual kepada pembeli. Proses suatu pembayaran tidak dapat berdiri sendiri dan terjadi secara spontan serta tanpa ada hubungannya dengan transaksi yang lain, sebab setiap kegiatan pembayaran merupakan bukti nyata atau realisasi dari transaksi ekonomi. Suatu kegiatan pembayaran dapat dilakukan secara tradisional atau sederhana tanpa memerlukan jasa bank atau bisa dilakukan melalui proses yang cukup rumit yang membutuhkan jasa-jasa perantara seperti perbankan agar kegiatan pembayaran bisa diselesaikan dengan cepat, aman dan efisien.⁵³

d. Harga

Sepertihalnya kualitas jasa harga juga termasuk sebagai faktor yang diyakini para peneliti yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Maksudnya jumlah upah yang harus dibayar kepada pihak pekerja. Apabila konsumen mengirah produk/jasa A harganya tinggi, konsumen akan memandang produk/jasa itu berkualitas, maka hal ini akan mempengaruhi layanan jasa dan begitu pula sebaliknya. Karena harga mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harga eken

⁵³ Malayu Hasibuan A.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:pt. Bumi Aksara Jakarta, 2000) h. 117.

memengaruhi kepuasan pelanggan. Dan pelanggan akan membandingkan harga yang dibayarkan dengan kualitas yang mereka dapatkan.


Daya tarik fasilitas, kelengkapan dan material yang digunakan suatu usaha sebagai daya tarik pelanggan, kelengkapan fasilitas fisik, sistem administrasi yang rapi dan akurat.

C. Tinjauan Konseptual

1. Transaksi merupakan suatu pekerjaan yang dapat menimbulkan suatu perubahan baik itu dari posisi maupun harta keuangan, Seperti menjual, membayar gaji kepada seseorang, membeli, serta memberikan berbagai macam biaya lainnya.
2. *Ijarah bi al-amal* adalah yakni bentuk muamalah yaitu akad kontrak atau, sewa menyewa, dengan menjual jasa yang berupa suatu pekerjaan seperti *service* motor, penyewa memanfaatkan jasa bengkel motor dan pemberi sewa memberikan bayaran.
3. *Service* motor adalah suatu usaha yang dijalankan dengan memperbaiki sepeda motor dengan memberikan pelayanan, perawatan serta penjualan kepada pelanggan untuk menjaga performa motor agar tetap aman saat digunakan.

D. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan *obyektif* partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) social. Pengamatan itu ditujukan kepada informan atau kepada kelompok tertentu dengan tetap mengarah pada permasalahan yang dicari tujuannya maka dari itu pendekatan kualitatif ini akan melalui proses mendalami, memahami, dan mencoba untuk lebih jauh masuk untuk mencari tahu apa-apa saja yang terjadi dan selanjutnya memberikan kesimpulan dari apa saja yang di temukan tanpa melenceng dari tujuan yang di capai. Dengan mengarahkan pada penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mencari tahu, memahami, memaknai dan secara terperinci tentang apa saja fenomena yang terjadi, kapa, mengapa, yang berkaitan dengan masalah apa yang di teliti.⁵⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat

⁵⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), h.7–8.

secara langsung yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.⁵⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Sulawesi selatan. Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul fokus penelitian ini akan memberikan batasan masalah agar tidak berubah arah, fokus penelitian ini akan memberikan arahan yang detail dari suatu masalah yang diangkat. Penelitian ini berfokus pada transaksi *ijarah bi al-amal* yaitu sewa menyewa antara *service* sepeda motor dengan pelanggan. usaha *service* sepeda motor tidak menjalankan pekerjaannya dengan professional seperti, tidak terpenuhinya hak pelanggan, sepeda motor yang telah diperbaiki sebelumnya di *service* untuk dilakukan perbaikan kembali, rusaknya kembali sepeda motor karena proses pengerjaan yang kurang baik, ini terjadi karena usaha *service* sepeda motor tidak transparansi mengenai proses pengerjaan, pelanggan tidak melihat dan memperbaiki sepeda motor, tingginya jumlah upah yang diminta oleh *service* sepeda motor tidak sesuai dengan hasil kerja yang telah dilakukan, sehingga secara akad

⁵⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cara Books, 2014), h.48.

pihak usaha *service* sepeda motor tidak memenuhi transaksi *ijārah bi al-'amāl*. Hal ini dapat merugikan pihak konsumen.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian Ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang relevan.

1. Data Primer

Data primer berupa *interview* yang dilakukan penulis untuk informan pada penelitian yang dilakukan. *Interview* itu akan dilakukan oleh peneliti Dalam bentuk instrumen yang memiliki penjelasan secara tepat sesuai dengan waktu saat dilakukannya wawancara. Data primer ditemukan mela dengan *interview* secara mendalam dengan berbagai informan Baik secara individu maupun kelompok sosial.⁵⁶ Wawancara ini dilakukan kepada pemilik *service* motor, karyawan di *servic*, para pelanggan *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ini dapat melalui Data data yang berupa dokumen yang sudah ada yang kemudian diperoleh melalui bacaan mendengar melihat dan ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh penulis yang sebelumnya, Adapun yang masuk dalam kategori ini berupa teks gambar suara, film, iklan, televisi, video. Data kualitatif ini dapat berupa apapun yang dapat digunakan peneliti untuk menemukan hasil penelitian termasuk suatu peristiwa yang tidak menggambarkan suatu bentuk perhitungan.⁵⁷

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (CV. syakir Media Press, 2021), h.216

⁵⁷ Adhu Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h.34.

Penelitian lapangan dengan sumber data primer wawancara secara langsung yang dilakukan penulis kepada beberapa narasumber. Data sekunder ini yang akan menjadi pelengkap data primer yang diperoleh dari bentuk gambar, video, literatur dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

Teknik pengumpulan dan pengambilan data kualitatif ini memiliki sifat yang di ketahui sebab digunakan melalui konteks permasalahan yang terjadi dan data-data yang ingin di peroleh. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Wawancara

Proses wawancara bisa di lakukan secara kelompok dan individu. Wawancara ini di namakan dengan *interview* yang dilakukan dengan kelompok sosial atau individu ini dan di namakan *interviewer* bagi peneliti yang dilakukan dengan *directive*. Maksudnya peneliti akan melakukan wawancara secara terperinci mengenai tentang konteks dan fokus permasalahan yang aka dituju. Wawancara yang di instilakan dengan *interview* adalah salah satu cara yang di pergunakan untuk mengali i formasi mengenai konteks yang akan dituju dengan melakukan komunikasi secara lisan dan terarah, semi terarah dan tidak terarah (terstruktur). Wawancara yang di lakukan dengan terarah sesuai dengan tahapan yang diinginkan dengan pertanyaan yang terperinci, adapun yang tidak terstuktur adalah ketika melakukan wawancara yang sudah jelas tetapi akan lagi muncul sejumlah pertanyaan yang baru demi menggali informasi secara mendalam yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya.

Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan *interview* di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.

2. Observasi

Observasi adalah berhubungan dengan proses merumuskan masalah memberikan perbandingan terhadap masalah yang di rumuskan, yang terjadi di lapangan memahami secara detail permasalahan yang terjadi guna untuk mendapatkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai instrumen atau kuesioner dan Menentukan teknik teknik pengumpulan data dan untuk menemukan sebuah pengetahuan yang tentunya nyata dan tepat. Berbagai kegiatan dapat digunakan untuk melakukan observasi. Adapun kegiatannya adalah membuat sebuah poin poin pertanyaan yang tentunya sesuai dengan konteks yang akan dikaji Dan mengetahui siapa saja dan di mana kita melakukan observasi dengan beberapa waktu yang kita butuhkan untuk melakukan observasi. Dan menyiapkan beberapa persiapan Sebagai bahan tambahan untuk menemukan menentukan kontes observasi.⁵⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan berbagai catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen biasanya berbentuk gambar, tulisan, atau video rekaman suara atau karya-karya seseorang. Pengertian dokumentasi adalah dengan menemukan data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, prasati, agenda dan sebagainya, Dokumentasi ini berguna untuk memenuhi kepengkapan data yang didapat dari hasil observasi dan

⁵⁸ Harahap, *Penelitian Kualitatif Editor*, h.117-18.

wawancara catatan-catatan yang telah ditemukan. Pada penelitian ini terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto foto. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data. Dokumentasi.⁵⁹

F. Uji Keabsahan Data

Ketika data penelitian telah dikumpulkan lalu kemudian melakukan proses pengujian keabsahan data untuk mengetahui bahwa data yang diperoleh ini adalah tepat. Selain itu lamanya waktu penelitian juga sebagai suatu pengaruh dalam proses observasi yang sudah berlansung dan apakah data yang diperoleh ini benar-benar ilegal dari berbagai penelitian yang telah dilakukan.⁶⁰

1. Uji *kredibilitas*

Uji kredibilitas ini adalah suatu pengamatan dengan benar-benar tepat dengan memperpanjang waktu penelitian dan kembali melakukan observasi yang tepat untuk mendalami suatu fokus masalah dan menemukan berbagai fenomena apa yang telah terjadi. Melakukan proses dengan metode yang tepat melalui diskusi dengan lingkungan sosial atau teman serta kelompok sosial lalu kembali melakukan kajian dan melakukan analisis, selanjutnya proses pengecekan terhadap apa yang telah ditemukan untuk melengkapi data analisis.⁶¹

⁵⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.149-50.

⁶⁰ Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h.91.

⁶¹ Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 88.

a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini adalah melakukan penelitian kembali yang secara langsung di lapangan dan melakukan kembali wawancara dengan sumber data yang sebelumnya pernah ditemui ataupun yang baru didapat. Adanya perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi antara informan dengan peneliti agar narasumber lebih terbuka dan antara narasumber dan penulis lebih terbuka saling memberikan kepercayaan sehingga tidak adanya lagi informasi yang tersembunyi, lamanya Perpanjangan pengamatan ini sangat berpengaruh terhadap data yang akan diperoleh.

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah dengan cara melakukan penelitian yang lebih tepat dan cermat, maka dengan tahapan itu akan ditemukannya kepastian data serta urutan peristiwa data yang tepat dan sistematis. Adapun dengan semakin tekun dalam melakukan penelitian maka dapat ditindak lanjuti dengan cara menemukan berbagai referensi seperti buku atau mencari dokumentasi yang berhubungan dengan apa yang dikaji dan mencari penelitian penelitian yang terdahulu. Dengan adanya tahapan ini maka akan semakin tepat data yang diperoleh sehingga bisa digunakan untuk pemeriksaan terhadap data yang ditemukan apakah benar atau tidak.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber serta berbagai cara, dan berbagai

waktu. Triangulasi dapat dilakukan dengan kembali menguji apakah metode yang sudah diterapkan atau memang sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Triangulasi juga bisa berupa pengujian terhadap pemahaman informan dan peneliti terhadap suatu yang di informasikan informan terhadap peneliti. Ini penting dilakukan pada penelitian kualitatif untuk satu persoalan mengenai pemahaman suatu makna yang dapat memiliki perbedaan antar yang satu dan yang lain.⁶²

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *Transferability* pada penelitian kualitatif juga dikatakan sebagai validasi eksternal yang mengarah pada tingkat kepastian atau ketetapan yang dapat diterapkan pada hasil penelitian terhadap sampel yang diambil. Seorang peneliti dalam menyusun laporan harus benar benar menyiapkan konteks konteks yang rinci dan jelas serta sistematis yang dapat meningkatkan kepercayaan. Untuk peneliti suatu transfer data tergantung bagaimana peneliti dapat memanfaatkan data tersebut dalam situasi sosial agar orang lain dapat mengetahui atau paham terhadap hasil penelitian ini sehingga hasil penelitian yang ditemukan bisa diterapkan sesuai mestinya. Sehingga maka para Pembaca jelas mengetahui hasil dari penelitian tersebut sehingga mereka Dapat memberikan tanggapan apakah gel ini akan di aplikasikan atau tidak.

⁶² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.190–92.

3. Pengujian *Dependability*

Dependability dalam penelitian kuantitatif disebut *reliabilitas*. Penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*.

4. Pengujian *konfirmability*

Pengujian *konfirmability* pada penelitian kuantitatif dapat dikatakan dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dapat dikatakan *obyektif* hasil penelitian yang didapat disetujui banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konformability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. ⁶³

G. Teknik Analisis Data

⁶³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.195–96.

Setelah data yang telah diperoleh di lapangan maka langkah selanjutnya merupakan suatu analisis. Pada penelitian kulit titip memiliki beberapa proses untuk menganalisis suatu data berikut ini adalah beberapa analisis data menurut Miles dan Huberman:

1. Reduksi Kata

Reduksi data. Setelah di temukannya data primer dan sekunder maka selanjutnya dilakukan pemilihan data dengan mengkategorikan tema-tema yang ditemukan dan memilih data sesuai dengan subpenelitian, memiliki data-data yang tepat kemudian data-data yang tidak diperlukan disingkirkan data yang tepat dan telah ditemukan itu kemudian dibuatkan sebuah rangkuman untuk dianalisis, Kemudian proses pemeriksaan kembali dengan menyatukan bagian-bagian sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti. Itulah yang dinamakan reduksi data dan selanjutnya data yang sudah sesuai dengan fokus penelitian kemudian dilakukannya tahap metode pendeskripsian yang tersusun dalam sebuah kalimat hingga ditemukannya suatu gambaran yang menjelaskan tentang tujuan masalah tersebut atau masalah yang diteliti.

2. Sajian Data

Sajian data ini adalah hasil pengamatan yang telah dilakukan atau wawancara yang telah dilakukan data yang diperoleh itu diuraikan dalam bentuk sebuah bagan dengan menyusun narasi-narasi dan dihubungkan antara kategori yang satu agar menjadi suatu kesatuan yang sistematis

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah dilakukannya kembali pengumpulan data dari berbagai seleksi mengkategorikan data, melakukan kembali

pendeskripsian data dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Meskipun pada proses reduksi kata sudah ditemukan data kesimpulan tetapi itu belum tentu suatu data yang benar-benar permanen kemungkinan adanya suatu tambahan dalam proses pengamatan bisa saja terjadi penambahan ataupun pengurangan, maka pentingnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menemukan data-data yang lebih faktual dan akurat.⁶⁴

Teknik analisis data yang digunakan ini dengan menggunakan beberapa proses untuk mendapatkan jawaban, (1) Reduksi data yakni setelah ditemukannya data primer dan sekunder maka langkah selanjutnya menseleksi tema yang ditemukan dan memilih data yang sudah sesuai dengan fokus penelitian, memilih data yang tepat dan kemudian dibuat suatu rangkuman untuk dianalisis, lalu proses pemeriksaan kembali dengan menyatukan bagian permasalahan yang diteliti lalu dilakukannya tahap pendeskripsian hingga suatu gambaran yang menjelaskan tentang tujuan masalah yang diteliti. (2) Sajian data yang didapat dari hasil wawancara atau pengamatan yang telah dilakukan. (3) Penarikan kesimpulan, dilakukannya kembali pengumpulan data mendeskripsikan kembali lalu melakukan penarikan kesimpulan.

⁶⁴ Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h.90-91.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi layanan jasa dalam usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro

bulu

Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*Meeting the Needs of Customers*). Kualitas sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Kualitas sering kali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction*) atau konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (*Conformance to the Requirements*). kualitas mengacu kepada pengertian pokok berikut:

- a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu.
- b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.⁶⁵

Setelah konsumen merasa puas terhadap servis motor yang ditempati maka kepuasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menggunakan jasa itu kembali karena konsumen merasa puas akan jasa tersebut, puas dari segi pelayanan mekanik dan lain sebagainya, dan apabila

⁶⁵ Sattellite Glory, "Integrasi Konsep Servqual Dan Kano Ke Dalam Qfd Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Service Sepeda Motor Bajaj Di Dealer Bajaj Pekanbaru," *Fakultas Sains Dan Teknologi*, 2010, 16.

Konsumen yang merasa tidak puas dengan layanan servis motor sehingga *costumer* kemungkinan tidak akan menggunakan kembali jasa servis motor tersebut dan akan mencari yang lainnya.

2. *Costumer* tidak mengeluh ketika *costumer* merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Servis motor maka konsumen akan datang kembali Dan ketika *costumer* merasa tidak puas maka akan dilakukan komplain terhadap pihak servis motor Karena ia *costumer* merasa dirugikan.
3. Konsumen akan merekomendasikan jasa tersebut ke orang lain yang ketiga apabila konsumen puas maka konsumen akan merekomendasikan pelayanan *service* motor di tersebut kepada orang lain seperti keluarga, teman, tetangga dan lain sebagainya. Apabila konsumen tidak puas maka konsumen tidak akan menggunakan jasa itu kembali dan tidak merekomendasikan keorang lain, bahkan konsumen akan merekomendasikan jasa lain yang membuat konsumen tersebut puas akan pelayanan yang diberikan dan lain sebagain.⁶⁶

Perjanjian atau aqad memiliki hak dan kewajiban untuk para pihak yang membuatnya

1. Kewajiban pihak pemberi layanan.
 - a. Wajib memberikan jasa sesuai dengan permintaan konsumen
 - b. Memelihara barang atau objek agar barang tersebut dapat dipakai sesuai dengan keperluannya.
 - c. Memberikan manfaat atas barang atau objek
 - d. Bertanggung jawab atas kerusakan apabila dilakukan oleh pihak pemberi layanan
 - e. Berhak mendapatkan upah atas layanan jasa.

⁶⁶ Yoga Saputra And Retno Setyorini, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Service Motor Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Gti Motor The Impact Of Motorcycle Service Quality On Customer Satisfaction In Gti Motor" 2, No. 3 (2015): 3.

2. Kewajiban pihak Konsumen

- a. Wajib memberikan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- c. Mengikuti tahapan dan prosedur yang telah ditentukan

Sedangkan hak pelaku usaha/jasa dan hak konsumen yaitu:

1. Hak pihak pemberi layanan.

- a. Berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan perjanjian
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik
- c. Hak pembelaan diri sepatutnya dalam sengketa konsumen

2. Hak pihak Konsumen

- a. Ia berhak menerima barang atau objek sesuai dengan perjanjian
- b. Membayar harga atau upah yang telah ditentukan.
- c. Ia berhak menerima manfaat dari barang
- d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang
- e. Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar.⁶⁷

Pandangan pelanggan mengharapkan kualitas yang baik

- c. Komunikasi antar pelanggan
- d. Kebutuhan pelanggan sendiri
- e. Pengalaman masa lalu
- f. Penyampaian pesan langsung/ tidaklangsung dari media promosi

Pelanggan akan menilai kualitas *service* atau pelayanan yang diberikan, karena adanya harapan terhadap kenyataan yang diterima. Dengan memberikan

⁶⁷ Adul Ghofur Anshor, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). H. 73-74

pemenuhan kebutuhan terhadap keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian

Layanan jasa dalam *Service Motor* memerlukan pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga kenyamanan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai harapan, tetapi dalam menjalankan usaha *Service Motor* sering kali terjadi permasalahan, baik dalam kualitas pelayanan, transaksi dan kesepakatan yang telah dibuat tidak di jalankan, maupun rukun akad dari *ijarah bi al'amal* tersebut tidak terpenuhi.

Adapun pelaku dalam transaksi adalah pemberi dana yang merupakan pihak yang memberikan sejumlah upah atas pembelian datu barang atau jasa. Penerima dana, adalah pihak yang menerima upah dari kegiatan transaksi, penerima upah akan menerima berdasarkan metode, jumlah, waktu pembayaran yang sudah disepakati. Adapun alat bukti transaksi dapat berupa, faktur, kwitansi nota, cek notab kredit.

Usaha *Service motor* memiliki prosedur pelayanan dalam menangani permasalahan konsumen sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi. beberapa perbaikan jenis motor memiliki teknik *service* yang berbeda dan beberapa hal umum yang dilakukan untuk semua sepeda motor. Tahapan Prosedur pelayanan jasa *service motor* yaitu; (1) Tahap pemeriksaan, di tahap ini sepeda motor dilakukan pengecekan oleh karyawan *service motor*. Pengecekan tersebut bertujuan untuk mengetahui kerusakan apa saja yang ada pada sepeda motor. (2) Tahap perbaikan, ketika sudah di temukan kerusakan saat pengecekan akan di perbaiki, namun jika terjadi kerusakan yang tidak dapat di perbaiki maka akan dilakukan tahap pergantian komponen. (3)

Pertukaran Bagian bagian yang rusak dengan bagian-bagian terbaru, pergantian komponen akan lebih mahal dibanding harga perbaikan. (4) Konsumen wajib membayar kepada pihak *service* motor atas perbaikan-perbaikan dan pergantian kompone yang telah dilakukan sebagai biaya perbaikan *service* motor.

Pihak Sercice motor dan konsumen memiliki kesepakatan atas perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap kendaraan. Namun adanya kesepakatan belum dijalankan seperti tidak terpenuhi ketentuan hak, ataupun kewajiban antara kedua pihak, pihak pekerja tersebut tidak menjalankan kewajibannya seperti memperbaiki sepeda motor dengan professional, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen, dan secara tidak langsung kepada pihak pengguna jasa. Dan secara akad, pihak pekerja telah melanggar salah satu rukun *akad ijārah bi al-'amāl*, yaitu kemanfaatan.

Permasalahan yang terjadi dapat ditemukan pada *service* motor di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu, dari hasil penelusiran beberapa *service* motor yang beroperasi setiap harinya dengan berbagai jenis kerusakan.

Fathul Mubin berdasarkan hasil wawancara:

“saya selaku karyawan kami selalu berusaha membangun kepercayaan dengan costimer dengan cara selalu consultasi dengan *costumer* terkait kerusakan motornya agar kami bisa berusaha memperbaiki semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan kembali dalam jangka waktu singkat. Setiap kerusakan pasti ada sesuatu diantara komponen tersebut harus diganti, tetapi ada beberapa tanpa diganti contohnya ketika body motor tersebut patah bisa diperbaiki kembali selama kerusakannya tidak parah, kenalpot yang bengkok, vleg yang bengkok, ban bocor yang bisa di tempel kembali, aki motor yang mati bisa di isi kembali (dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan kecil seperti kabel yang putus dan sebagainya. Terkadang ada konsumen yang kembali menanyakan bahwa kenapa motor nya kembali rusak dengan kerusakan yang sama tetapi kami dari pihak bengkel sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki motornya. Kami dari pihak bengkel

setelah kerusakannya sudah diketahui barulah kami memberi jumlah ongkos beserta harga komponen barang yang diganti.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas Fathul Mubin sebagai pihak *service* motor mengemukakan bahwa selalu berusaha membangun kepercayaan dengan konsumen dan berusaha memperbaiki semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan kembali dalam jangka waktu singkat.

Renaldi Berdasarkan hasil wawancara:

“Kerusakan yang biasa terjadi pergantian komponen seperti ganti oli, ban meletus, bengkel yang ku tempati pelayanannya mantap, selama *service* motor di sana tidak ada yang kurang menyenangkan karena bagus tawwa karyawannya. Kualitas orderdilnya dan harganya bagus. Transaksi cash bayar di tempat dan ada juga, saya mau *Service* Motor hanya memperbaiki satu kerusakan tetapi pihak bengkel juga memperbaiki kerusakan yang lain tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke saya ada juga motor saya yang baru saja saya perbaiki rusak kembali”⁶⁹

Hasil wawancara Renaldi mengatakan bahwa kerusakan motor yang sering ia alami seperti ganti oli, ban meletus, salah satu bengkel yang ia tempati pelayanannya bagus selama *service* disana ia merasa aman-aman saja dan karyawannya juga bagus. Juga terdapat *service* motor yang ia hanya ingin memperbaiki salah satu kerusakan tetapi pihak *service* motor memperbaiki yang lain tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan tidak sesuai kesepakatan awal serta terdapat juga motornya yang baru saja diperbaiki rusak kembali.

Ishak berdasarkan hasil wawancara:

“Disalah satu bengkel di Kecamatan ini saya pernah melakukan *service* motor tetapi harganya tidak sesuai perbaikan seperti harga lebih mahal dari biaya perbaikan yang sebenarnya. Saya juga pernah datang ke *service* motor saya memita hanya 1 di perbaiki tetapi pihak *service* motor memperbaiki lebih dari satu artinya tidak sesuai kesepakatan awal, pernah juga saya mengalami motor saya baru saja di perbaiki tapi beberapa saat kemudian rusak kembali”

⁶⁸ Wawancara dengan Fathul Mubin tanggal 29 Desember 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Renaldi tanggal 15 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara saudara Ishak dia pernah mengalami beberapa hal yang kurang dalam proses pelayanan di salah satu *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu seperti upahnya lebih mahal dari harga perbaikan, pihak *Service* motor tidak melakukan kesepakatan awal dan mengalami motornya yang baru saja di perbaiki tetapi rusak kembali.

Supriadi berdasarkan hasil wawancara:

“Sebelumnya selama saya *service* motor saya tidak pernah mendapatkan di bayar dulu sebelum perbaikan tetapi saya pernah dapat harganya lebih mahal dari biaya perbaikan saya juga pernah mengalami dengan tujuan saya ingin memperbaiki komponennya tetapi pihak bengkel malah menggantinya dengan yang baru padahal komponen motor saya yang sebelumnya masih bisa di perbaiki”⁷⁰

Hasil wawancara dari Supriadi selama ia memperbaiki motornya di *service* motor yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu dia belum pernah mendapatkan transaksi yang di bayar terlebih dahulu lalu diperbaiki tetapi dia pernah mengalami upah lebih mahal di banding biaya perbaikan dia juga pernah mengalami bahwa komponen motornya diganti tanpa sepengetahuannya padahal komponen sebelumnya masih bisa di perbaiki

Muhammad Zainul Rusdi berdasarkan hasilwawancara:

“Selama saya membawa motor saya ke *Service* motor saya pernah mengalami yang namanya saya merasa bahwa yang saya bayar ini lebih mahal di banding harga perbaikan dan sepeda motor yang baru saja saya perbaiki tiba” rusak kembali”⁷¹

Muhammad Zainul Rusdi mengatakan bahwa ia pernah memperbaiki motornya di *Service* Motor yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu bahwa upahnya lebih mahal dari harga perbaikan dan sepeda motor yang baru saja dia perbaiki rusak kembali.

Muhammad Ruslan berdasarkan hasilwawancara:

⁷⁰ Wawancara dengan Supriadi tanggal 29 Desember 2022

⁷¹ Wawancara dengan Muhammad Zainul Rusdi tanggal 29 Desember 2022.

“Kerusakan yang sering terjadi yaitu motor tidak mau menyala, saat memperbaiki motor saya di salasatu *service* motor dalam pelayanannya sangat lama menyelesaikannya. Transaksinya pembayaran memakai nota. Pernah juga harga lebih mahal dari biaya perbaikan, saya hanya ingin memperbaiki motor saya tetapi pihak bengkel melakukan memperbaiki motor saya tidak yang seperti saya katakan artinya juga memperbaiki kerusakan yang lain padahal saya memita hanya memperbaiki salah satunya, baru-baru ini juga saya memperbaiki motor saya tetapi rusak kembali.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara Muhammad Ruslan bahwa kerusakan yang sering terjadi yaitu motornya tidak mau menyala dan terkadang saat memperbaiki motornya di *service* motor terkadang pelayanannya sangat lama menyelesaikan. Dia juga pernah mengalami di salah satu bengkel di Kecamatan Mattiro Bulu harganya lebih mahal dari biaya perbaikan, memperbaiki motor tidak sesuai kesepakatan dan rusaknya kembali motor yang baru saja di perbaiki.

Reza Abdillah Berdasarkan Hasil wawancara:

“Kerusakan pada motor biasa mesin mati dan ganti oli, pelayanan yang sering saya tempati sangat memuaskan, selama *service* motor disana pelayanannya cepat, rapi dan ramah. Transaksi pembayaran secara langsung dan ada juga *service* motor saya pernah memperbaiki motor saya hanya meminta di perbaiki misalnya satu atau dua perbaikan tapi pihak *service* motor memperbaiki lebih dari itu artinya tidak sesuai kesepakatan awal dan juga motor saya baru saja di perbaiki tapi rusak kembali. Menurut saya *service* sepeda motor dalam pandangan Islam boleh dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.”⁷³

Hasil wawancara dari Reza Abdillah dia mengatakan kerusakan yang sering terjadi pada motornya biasanya kerusakan mesin dan ganti oli, salah satu *service* motor yang dia tempati ada yang pelayanannya memuaskan, pelayanannya cepat, rapi dan ramah. Dan terdapat juga *service* motor yang ia minta hanya memperbaiki satu sampai dua kerusakan tetapi pihak *service* motor memperbaiki lebih dari itu yang berarti pihak *service* motor tidak memenuhi kesepakatan awal dan juga motor yang

⁷² Wawancara dengan Muhammad Ruslan tanggal 15 Desember 2022.

⁷³ Wawancara dengan Reza Abdillah tanggal 15 Desember 2022.

baru saja dia diperbaiki pernah rusak kembali. Menurutnya *service* motor dalam pandangan agama Islam boleh saja selama tidak ada unsur penipuan.

Saifullah Berdasarkan Hasil wawancara:

“Kerusakan yang sering terjadi ban meletus, pelayanan di sana lumayan bagus, melakukan transaksi secara *cash* pernah motor saya baru saja diperbaiki tapi rusak lagi. Dalam Islam transaksi *service* motor itu unsur kerja sama dan saling tolong menolong dan tidak ada pihak yang dirugikan.”⁷⁴

Saifullah dari hasil wawancara bahwa kerusakan yang sering terjadi itu ban motor yang meletus salah satu bengkel yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu yang ia tempati ada yang pelayanannya lumayan bagus. Dia pernah juga mengalami di salah satu *service* motor motor yang baru saja diperbaiki mengalami kerusakan kembali. Saifullah berpendapat dalam Agama Islam transaksi *service* motor itu unsur kerja sama dan saling tolong menolong dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditemukan transaksi usaha *service* motor yang ada di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu masih ada beberapa yang tidak sesuai akad *ijarah* seperti tidak adanya transparansi mengenai pergantian komponen apakah sudah layak diganti ataukah masih dapat digunakan, maupun dari segi kualitas komponen tersebut, serta masih kurang dalam pembicaraan awal seperti jumlah upahnya berapa, pergantian komponen apabila saat perbaikan di temukan komponen yang rusak dan pembicaraan awal mengenai garansi perbaikan, walaupun sudah ada dari pihak *service* motor lain yang menerapkan hal tersebut.

Adapun dari pihak *service* motor selalu berusaha membangun kepercayaan dengan konsumen dan berusaha memperbaiki semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan kembali dalam jangka waktu singkat, beberapa *customer* juga merasakan pelayanan yang ramah selama melakukan *service* motor, beberapa pihak *service*

⁷⁴ Wawancara dengan Saifullah tanggal 15 Desember 2022.

motor melakukan transaksi secara baik dan ramah sehingga dapat memuaskan para *customer* agar memiliki daya tarik untuk tetap berlangganan. Ada beberapa juga berpendapat bahwa service motor yang ada di Mattirobulu kurang berkesan seperti tidak sesuinya kesepakatan awal, harganya yang lebih mahal, serta pergantian komponen tanpa konfirmasi terlebih dahulu yang dapat merugikan pihak *customer*.

Sistem implementasi pelayanan *service* motor dapat berupa catatan pelanggan mana yang datang lebih awal akan mendapatkan *service* motor terlebih dahulu. Dengan mengelolah administrasi dan antrian *service* sepeda motor lebih baik. Dan melakukan pembayaram ketuka selesainya *service* motor yang dilakukan. Terdapat beberapa proses yang terjadi yaitu transaksi penjualan, transaksi pembelian, *proisesservice* dan laporan kepada pemilik.

2. *ijārah bi al-'amāl* dalam transaksi *service* sepeda motor di Kecamatan Mattiro Bulu

Berdasarkan hukum ekonomi Islam itu tidak terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa *ijarah* merupakan bagian dari fiqh muamalah yaitu *ijārah* adalah kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia terkait jasa dan manfaat, misalnya sewa-menyewa, kontrak kerja dan sebagainya. Ulama fikih mendefinisikan *ijarah bi al-'amal* sebagai suatu akad dengan objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun rumah, menjahit dan sebagainya. Satu pihak memberikan upah atas jasa tersebut dan satu pihak memberikan jasa kepada penyewa sesuai dengan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan.⁷⁵

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 55.

ijārah bi al-'amāl harus jelas para pihak menyepakati betuk jasa dan yang akan dilakukan selama masa perjanjian berlangsung seperti memperkerjakan seseorang sesuai dengan imbalan upah, akad pemanfaatan, yakni mempekerjakan seseorang tentunya harus dengan rasa tanggung jawab. Dari penjelasan tersebut penulis mendapatkan bahwa ada suatu keterkaitan antara transaksi *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu dengan *ijārah bi al-'amāl*.

Akad dalam *ijārah bi al-'amāl* ketika dua orang ataukah kedua belah pihak saling melakukan perjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing pihak telah mengikatkan diri mereka kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang mereka ingin perjanjikan. Dengan adanya sesuatu perjanjian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para.

Transaksi dalam usaha adalah masalah muamalah terhadap hubungannya sesama manusia, dalam segala aktivitas termasuk transaksi dalam usaha, Hukum Transaksi dalam usaha itu mubah dan dapat berubah ke transaksi haram apabila melengceng dari al-quran dan hadist, transaksi usaha haram ada dua yaitu:

- 1) Objek transksinya baram haram berupa jual beli bangkai, babi, dan arak walaupun dilakukan atas prinsip ridha sama ridha tetao haram transaksi ini di namakan transaksi haram lidzatihi.
- 2) Haram dikarenakan beberala faktor dari luar objek transaksi, faktor itu adalah tadtis, ikhtikar, gharar, bai najas, riba yang menjadi sebabnya transaksi di sebut dengan haram lighairihi.⁷⁶

Dalam melakukan transaksi antara sesama konsep keadilan perlu diperhatikan terwujudnya konsep keadilan pada suatu kerjasama akan memberikan keadaan yang

⁷⁶ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. Jurnal Sositoteknologi, vol. 17, no. 1, 2018), h. 77-78

baik dan kondusif terhadap kelangsungan usaha. Transaksi berbisnis yang baik membawa keadilan bagi masyarakat sebaliknya jika dalam transaksi bisnis adanya ketidakadilan dapat menimbulkan suatu permasalahan antara kedua belah pihak dan itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan menerapkan keadilan akan lahirnya suatu bisnis yang lebih baik dan etis dan keadilan sampai sekarang menjadi suatu topik pembicaraan bentuk transaksi.⁷⁷

Dilihat dari fiqh muamalah antara pihak *service* motor dengan *costumer* dalam perspektif dengan *ijārah bi al-'amāl* terhadap transaksi usaha *service* motor yang dilakukan di bebera *service* motor yang ada di Kecamatan Matiuro Bulu. Syarat sahnya akad (*as-shihhah*) yaitu persetujuan kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, seseorang yang menyewakan itu dapat diistilahkan sebagai “*mu'jir*” sedangkan penyewa itu sendiri “*musta'jir*” adapun benda yang disewakan disebut sebagai “*ma'jur*”. kemudian Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Adapun sewa menyewa dilakukan dengan perjanjian yang dilibatkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu apabila sebuah akad sudah berlangsung maka para pihak tersebut saling melakukan serah terima. Yang dimana Pihak menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada sipenyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang sewa (*ujrah*).⁷⁸ Bagi orang-orang yang berakad hendaknya mengetahui manfaat barang atau jasa yang diakadkan dengan sempurna, sehingga tidak timbulnya perselisihan pada saat akad pekerjaan sudah dilakukan.

⁷⁷ Ari siantoso at. al. eds., Tafsir ekonomi Islam atas konsep adil dalam transaksi bisnis, Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, vol. 4 no. 1(2018), h. 21

⁷⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet.VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 92.

Transaksi dengan *ijārah bi al-'amāl* adalah upah mengupa sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasa yang telah lakukan sesuai perjanjian tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁷⁹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَاجْتَبَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari)⁸⁰

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah akad transaksi *ijarah* sudah ada sejak saat itu. Hadis tersebut sudah menjadi hal yang mewajibkannya memberikan sejumlah bayaran (upah) terhadap orang yang melakukan kompensasi atau imbalan dengan tenaga orang lain untuk membayar tenaga kerja mereka ataukah seseorang yang telah selesai melakukan sebuah pekerjaannya.

Sehingga dapat di Analisis dari *ijārah bi al-'amāl*, transaksi Pelayanan jasa usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu pihak *service* motor selalu berusaha

⁷⁹ Mirna Cut Eds. et al., *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah, Al-Iqqtishadiyah*: 1, no. 1 (2020), h. 456

⁸⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalan, *Bulugh Al-Maram*, (Terj. A Hasan), cet. XIII (Bandung: Cv Diponegoro, 1987), h. 437.

membangun kepercayaan dengan konsumen dengan memperbaiki semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan dalam jangka singkat, beberapa *costumer* juga merasakan pelayanan yang ramah, dan bagus selama melakukan *service* motor. Adapun fakta yang terjadi dilapangan beberapa dari sebagian *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu terdapat kejanggalan. Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai transaksi yang dilakukan di beberapa *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu ditemukan kejanggalan dalam *Service* Motor seperti tingginya nilai upah, pihak *service* motor tidak menjalankan sesuai kesepakatan awal misalnya *costumer* meminta di *service* motornya dengan satu perbaikan tetapi pihak *service* motor memperbaiki lebih dari satu kerusakan padahal kesepakatan awal yang di minta *costumer* hanya memperbaiki satu kerusakan, *costumer* juga meminta untuk di perbaiki komponen motornya tetapi pihak *service* motor malah mengganti komponen motor tersebut padahal komponen sebelumnya masih bisa di perbaiki.

Penentuan harga upah juga berkaitan dengan profesionalnya karyawan, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan *service* motor karyawan setidaknya mempunyai teknik khusus serta skill, tidak sekedar hanya memperbaiki motor tersebut, Skill tidak sekedar didapatkan tetapi mencakup pengetahuan dan pelatihan. Skill sangat penting dalam proses *service* motor karena komponen-komponen yang ada pada sepeda motor tidak asal-asalan tetapi memiliki tatanan dan teknik khusus dalam memperbaiki. Biasanya motor yang memiliki kerusakan parah membutuhkan tenaga extra dalam *service* motor. itulah yang menjadi sebab tingginya nilai upah pada *service* motor

Service motor yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu walaupun tidak sepenuhnya demikian tetapi dari hasil penelitian ditemukan beberapa transaksi

pelayanan yang tidak sesuai kesepakatan awal (pihak *service* motor tidak menjalankan tugasnya sesuai kesepakatan yang telah ditentukan), seperti *costumer* hanya ingin memperbaiki salah satu kerusakan tetapi pihak *service* motor memperbaiki yang lain tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan tidak sesuai kesepakatan awal dan *costumer* ingin komponen motornya di perbaiki tetapi pihak *service* motor menggantinya dengan yang baru tanpa sepengetahuannya padahal komponen sebelumnya masih bisa di perbaiki. Dalam hal ini pihak *mu'jir* tidak melaksanakan kewajibannya yang telah ditetepaakan sehinggakan hal tersebut merugikan *musta'jir* dimana ia tidak menerima salah satu haknya sebagaimana yang telah ditentukan. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hal tersebut melenceng ataukah tidak ssesuainya terhadap *ijārah bi al-'amā*. Selain itu juga telah melanggar asas *As-Ahdq* (Kejujuran dan kebenaran) dalam bermuamalah dalam hal ini *costumer* merasa dirugikan dalam transaksi usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu.

Adapun kaitan antara *ijārah bi al-'amāl* dengan sistem pengupahan transaksi usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu ialah pada saat praktik memberikan upah, dimana memberikan upah atas jasa seseorang yang telah melakukan pekerjaan, maka dari itu transaksi usaha *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu dapat digolongkan pada antara *ijārah bi al-'amāl*.

Sebagaimana pada transaksi usaha *Service* Motor yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu ada yang sesuai begitupun sebaliknya ada hal yang belum sesuai, Seperti transaksi pemberian upah yang sesuai yang dimana *costumer* mengupah pihak *service* motor setelah pekerjaannya selesai. Tetapi dari hasil wawancara yang didapat penulis ada beberapa *costumer* mengatalan bahwa *service* motor yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu memberatkan bagi mereka(*costumer*) yaitu saat proses

transaksi upah, yang dimana upah yang diminta pihak *service* motor lebih mahal menurut dari perkiraan *costumer* yang membuat pihak *costumer* merasa dirugikan. Tetapi dalam hukum islam hal tersebut wajar wajar saja terjadi di kalangan *ijārah bi al-'amāl*, karena kita tidak sepenuhnya mengetahui, sulitnya memperbaiki komponen motor tersebut.

Tingginya nilai upah yang diberikan pihak *service* motor ke *costumer* dikarenakan skil pekerjaan mereka dan jaminan yang diberikan pihak bengkel ke *costumer* seperti jaminan garansi, yang dimana apabila di beberapa hari kedepan mengalami kerusakan yang sama pihak bengkel bersedia memperbaikinya kembali, walaupun dari pihak bengkel tersebut tidak melakukan pembicaraan awal terkait gransi perbaikan, tetapi ada beberapa bengkel yang ada di kecamatan Mattiro Bulu yang siap melakukan perbaikan kembali ketika mengalami kerusakan yang sama, dan ada juga dari pihak bengkel hanya menanggung ongkos kerjanya saja tidak dengan komponen yang sudah di ganti dan mengalami kerusakan di kemudian hari, Maka dari itu Tinggih nya nilai upah yang diminta oleh pihak bengkel sesuai dengan skill yang dimiliki dalam *service* motor tersebut dan besarnya kerusakan yang terjadi pada sepeda motor. Penulis berani mengatakan demikian dikarenakan andai saja *service* motor yang ada di Mattirobulu melakukan kenaikan harga upah mungkin saja bengkel tersebut sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan masih banyak *service* motor yang lain, tetapi faktanya pihak *service* motor yang dikatakan oleh *costumer* nilai upahnya tinggi masih beroperasi hingga saat ini serta *costumer* yang lain masih berdatangan untuk memperbaiki motor mereka. Adapun yang tidak sesuai hanyalah tidak adanya pembicaraan awal terkait pihak *service* motor dan *costumer* yang mengakibatkan sering terjadinya pergantian komponen tanpa sepengetahuan *costumer*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi usaha *service* motor yang ada di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu bahwa sebagai pihak *service* motor selalu berusaha membangun kepercayaan dengan konsumen dan berusaha memperbaiki semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan kembali dalam jangka waktu singkat, beberapa *costumer* juga merasakan pelayanan yang ramah, dan bagus selama melakukan *service* motor, beberapa juga berpendapat dia menemukan *service* motor yang kurang berkesan seperti tidak sesuai kesepakatan awal, harganya yang lebih mahal pergantian komponen tanpa konfirmasi terlebih dahulu yang dapat merugikan *costumer*.
2. *ijārah bi al-'amāl* dalam transaksi *service* sepeda motor di Kecamatan Mattiro Bulu, fakta yang terjadi dilapangan beberapa dari sebagian *service* motor di Kecamatan Mattiro Bulu terdapat kejanggalan, seperti tidak sesuai kesepakatan awal, pergantian komponen tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Selain itu juga telah melanggar asas *As-Ahdq* (Kejujuran dan kebenaran) dalam bermuamalah dalam hal ini *costumer* merasa di rugikan dalam transaksi usaha *service* motor di kecamatan Mattiro Bulu.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan beserta saran terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam *ijārah bi al-'amāl* di Kecamatan Mattiro Bulu dan kepada seluruh pembaca.

1. Diharapkan pihak *service* motor agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan mengkedepangkan kejujuran dan memberikan informasi yang sebenarnya.
2. Diharapkan pihak *service* motor dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu setiap kerusakan sepeda motor terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan
3. Diharapkan kepada para konsumen jasa *service* motor agar lebih selektif dalam meningkatkan pengawasan terhadap perbaikan sepeda motor.
4. Diharapkan pihak *service* motor menerepkan garansi perbaikan sebagai daya Tarik dan bentuk rasa tanggung jawab agar terbentuknya kepercayaan terhadap pihak *service* motor dengan *costumer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.*
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Cet. I. Malang: Uin-Maliki Malang Press, 2018.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Dan Akad Dalam Fikih Muammalah)*. akarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Akbar, Asaruddik et. al. eds., "Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam muammalah", STAIN DDI Kota Makassar, 2021.
- Ausop, Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sosioteknologi*, vol. 17,
- Bernadinw, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus pada Rumah Makan Pondok Laras di Kelapa Dua Depok", *jurnal Ekonimi Perusahaan*, Vol 12, no. 3, (2005).
- Choirunnisak, And Azka Amalia Jihad. "Ijarah Dalam Keuangan Islam." *Jurnar Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam 2*, No. 1 (2020).
- Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Cv Darus Sunnah, edisi 2022
- Depertemn Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya Edisi tahun 2002* (CV Darussunnah
- Efendi, Zul. *Teori Transaksi Dan Industri Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw,),* Cet, I, Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja): Lampung, 2019.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cara Books. 2014.
- Fatanah' Dea Usratul. *Sistem Penerapan Standar Operating Procedure Passenger Service Handling Pt Asi Pudjiastuti Aviation Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal (Studi Kasus Di Bandara Teuku Cut Ali Aceh Selatan),* Fakultas Syari'ah Dan Hukum. 2019.
- Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)." *Jurnal Qawanin 4*, No. 2 (2020).
- Glory, Sattellite. "Integrasi Konsep Servqual Dan Kano Ke Dalam Qfd Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Service Sepeda Motor Bajaj Di Dealer Bajaj Pekanbaru." *Fakultas Sains Dan Teknologi*, 2010.

- Hajar, Ibnu Al-Asqalan, *Bulugh Al-Maram*, (Terj. A Hasan), cet. XIII. Bandung: Cv Diponegoro, 1987).
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif Editor*. Cet. I. Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hasibuan, Malayu A.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:pt. Bumi Aksara Jakarta, (2000).
- Helmi Al-Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2020.
- Ibu Majah, Shahih.
- Khairuddin Dan Haya Rizqa. “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, No. 2 (2020).
- Khiron, Adhu Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Kholis, Nur Dan Amir Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Cet. I, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta, 2018.
- Kitab Arbain Nawawi
- Kilter, Philip dan Gary Sasmstring, "Dasar-dasar Pemasaran", Edisi 9, Jakarta: Indeks, (2003).
- Kurniawan, Akhmad Setiaji. “Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Service Motor Berbasis Client Server (Studi Kasus Bengkel Gemilang Jaya Magelang).” *Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Dan Elektro Universitas Teknologi Yogyakarta*, 2019.
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalah*, Cet.I, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Mirna, Cut Eds. Et Al., “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah,” *Al-Iqqtishadiyah*: 1, No. 1 .2020.
- Mulyanto, Edy. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bengkel Ajisaka Motor Kudus.” (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro)., 2011.
- Mustofa, Fita Hariyani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jurusan Muamalah Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,” 2017
- Natasya, Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akutansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes, jurnal EMBA Vol.2 No. 3 (2014).
- Nuril Fajri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung).” (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)., 2021.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet.VI. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Pranata, Bobby Septia. dan Dito Putro Utomo. “Penerapan Data Mining Algoritma Fp-Growth Untuk Persediaan Sparepart Pada Bengkel Motor (Study Kasus Bengkel Sinar Service).” *Bulletin Of Information Technology (Bit)* 1, No. 2 2020.
- Pusat Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahmawati, Eni. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Layanan Service Center Pasca Transaksi Handphone Beyond Di Yogyakarta.” *Program Pasca Sarjana Pakultas Hukum*, 2012.
- Rahmawati. “Analisis Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV Arindo Auto Service Batulicin.” *Universitas Islam Kalimantan*, 2019.
- Rahmi, Nila Vonna, And Mahasiswi. “Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal.” *Journal Jurista, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas 7*, No. 2 (2018).
- Saputra, Yoga, And Retno Setyorini. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Service Motor Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Gti Motor The Impact Of Motorcycle Service Quality On Customer Satisfaction In Gti Motor” 2, No. 3 (2015).
- siantoso, Ari. at. al. eds., Tafsir ekonomi Islam atas konsep adil dalam transaksi bisnis, *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4 no. 1(2018).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Syaikhu, Ariyadi, And Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. K-Media*. Juli, Cet. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Jurnal Tahkim* 14, No. 1 (2018).
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, (2002)

LAMPIIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3493/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. ILHAM
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 09 Maret 2001
NIM : 18.2200.086
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KEL. PADAIDI, KEC. MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TRANSAKSI IJARAH BI AL-AMAL DALAM USAHA SERVICE SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN MATTIRO BULU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

23 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0641/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-11-2022 atas nama MUH. ILHAM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1891/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 25-11-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0641/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 25-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : MUH. ILHAM
 4. Judul Penelitian : TRANSAKSI IJARAH BI AL-AMAL DALAM USAHA SERVICE SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN MATTIRO BULU
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KARYAWAN SERVICE MOTOR
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 25-05-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUH. ILHAM

NIM : 18.2200.086

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TRANSAKSI *IJARAH BI AL-AMAL* DALAM USAHA
SERVICE SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN
MATTIRO BULU

PEDOMAN WAWANCARA

karyawan

1. Bagaimana sistem pelayanan service motor yang di tawarkan terhadap costumer?
2. Apakah selama anda bekerja ada *costumer* yang mengeluh terhadap pelayanan anda?
3. Bagaimana agar *costumer* anda tetap mempercayai Service Motor di tempat anda bekerja?

Costumer

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang anda dapatkan di *service* motor tersebut?
2. Apakah ada hal yang kurang menyenangkan selama anda membawa motor anda ke-Service Motor di kecamatan Mattiro Bulu?

3. Pernahkan anda mendapatkan service motor yang harga upahnya lebih mahal dari harga perbaikan?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai *service* dalam perspektif transaksi Islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai demham judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 11 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP: 197311242000031002

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



Hj. Sunuwati, Lc, M.HI
NIP: 197212272005012004

PAREPARE

DOKUMENTASI









**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336
PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/025/KMT/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.LARIS MANGOPO, SE, M.Si
NIP : 197107152008011019
Pangkat : Pembina
Jabatan : Plt Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa IAIN Parepare di bawah ini :

Nama : MUH. ILHAM
NIM : 18.2200.086
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pao, Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu
Kab.Pinrang

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : **"TRANSAKSI IJARAH BI AL-AMAL DALAM USAHA SERVICE SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN MATTIRO BULU KAB. PINRANG "** dari Tanggal 28 November 2022 s.d. 19 Januari 2023.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A
PADA TANGGAL : 19 Januari 2023



H.LARIS MANGOPO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 197107152008011019



Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai laporan
2. Rektor IAIN Parepare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal.

di Pinrang
di Parepare

BIOGRAFI PENULIS



Muh. Ilham, lahir di Pinrang pada tanggal 09 Maret 2001, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Nurdin. B dan Ibu Kartini. Penulis memulai pendidikannya di SDN 78 Pao dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP AL-MAZAAKHIRAH Baramuli dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA AL-MAZAAKHIRAH Baramuli Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan pilihan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Gerakan Mahasiswa Mattiro Bulu (GEMAR), kemudian bergabung juga di organisasi intra kampus yaitu Mahasiswa Pecinta Alam (MISPALA), Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Transaksi *Ijarah Bi Al-Amal* dalam Usaha *Service* Sepeda Motor di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang,”